



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

1. NAMA PELAPOR : DRS. MARSAOLEH MAMONTO
(KETUA DPD PAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR)
- JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
- ALAMAT : DESA BONGKUDAI, KECAMATAN
MODAYAG BARAT, KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
2. NAMA PELAPOR : SAMSUDIN DAMA
(SEKRETARIS DPD PAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR)
- JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
- ALAMAT : DESA BULAWAN, KECAMATAN
KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR

MELAPORKAN

TERLAPOR I

Nama Terlapor : KPU Bolaang Mongondow Timur
Alamat : Tutuyan
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten
Nomor Telepon/HP : -

TERLAPOR II

Nama Terlapor : PPK Modayag Barat
Alamat : Moyongkota
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan
Nomor Telepon/HP : -

TERLAPOR III

Nama Terlapor : PPK Modayag
Alamat : Modayag
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan
Nomor Telepon/HP : -

TERLAPOR IV

Nama Terlapor : PPK Motongkad
Alamat : Motongkad
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan
Nomor Telepon/HP : -

TERLAPOR V

Nama Terlapor : PPK Kotabunan
Alamat : Kotabunan
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan
Nomor Telepon/HP : -

TERLAPOR VI

Nama Terlapor : PPS Pinonobatuan
Alamat : Pinonobatuan
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu Tingkat Desa
Nomor Telepon/HP : -

TERLAPOR VII

Nama Terlapor : PPS Modayag
Alamat : Modayag
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu Tingkat Desa
Nomor Telepon/HP : -

TERLAPOR VIII

Nama Terlapor : PPS Modayag II
Alamat : Modayag II
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu Tingkat Desa
Nomor Telepon/HP : -

TERLAPOR IX

Nama Terlapor : PPS Modayag III
Alamat : Modayag III
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu Tingkat Desa
Nomor Telepon/HP : -

TERLAPOR X

Nama Terlapor : PPS Atoga
Alamat : Atoga
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu Tingkat Desa
Nomor Telepon/HP : -

TERLAPOR XI

Nama Terlapor : PPS Atoga Timur
Alamat : Atoga
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu Tingkat Desa
Nomor Telepon/HP : -

TERLAPOR XII

Nama Terlapor : PPS Paret Timur
Alamat : Paret
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu Tingkat Desa
Nomor Telepon/HP : -

dengan Laporan Tertanggal Tertanggal 09 Mei 2019 yang dimasukkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10 Mei 2019, dan melengkapi berkas pada tanggal 13 Mei 2019, yang telah diregistrasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/V/2019, pada Tanggal 14 Mei 2019.-----

Memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **Hendro Christian Silow, S.H., M.H., CLA** Nomor : 007/SKkh/HCS-LDPAP/20/V/2019, tertanggal 20 Mei 2019, beralamat Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi; -----

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; -----


Pemeriksaan dan Pengesahan Alat dan/atau Barang Bukti; -----

Serta Kesimpulan Pelapor dan Terlapor; -----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara yakni sebagai Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor pada hari Jumat Tanggal 3 Mei 2019 Pelapor menemukan adanya dugaan Pelanggaran Administratif pemilihan Umum pada saat Pleno Rekapitulasi Suara oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang setelahnya pada Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 15.45 WITA, melaporkan terkait dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang kemudian dilengkapi administrasi pemberkasan Laporan pada tanggal 13 Mei 2019, pada pukul 13.00 WITA, yakni Pelapor memasukkan barang bukti tambahan yang dileges (7 Rangkap), sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi



Utara menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. -----

Bahwa Pelapor pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang isinya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa PPK Modayag Barat tidak dapat memberikan penjelasan terjadinya penggelembungan jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 2 orang Pemilih Desa Pinonobatan, dengan rincian sebanyak 1 Orang di TPS 002 dan sebanyak 1 Orang di TPS 004 untuk Pengguna Hak Pilih DPRD Kabupaten/Kota, sementara di desa tersebut tidak terdapat Pengguna Hak Pilih Untuk DPRD Kabupaten/Kota dalam daftar pemilih DPTb sebagaimana yang ditetapkan dalam Pleno KPU tanggal 11 April 2019. *Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019.* -----
- 2 Bahwa PPK Modayag tidak dapat memberikan penjelasan atas :
 - 2.1 Hilangnya Perolehan Suara Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional An. Sumenge Ferdy sebanyak 8 suara oleh KPPS TPS 001 Desa Modayag namun tidak ada tindaklanjut dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap permasalahan tersebut; *Hal ini melanggar Pasal 28 Ayat 3 huruf (c) angka 7 dan 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2019, yang mengatur bahwa Pemilih DPK harus di catat pada Formulir Model C7.* -----
 - 2.2 Penggelembungan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 002 Desa Modayag sebanyak 40 orang (20 Laki-laki dan 20 Perempuan), jumlah DPK tersebut diduga fiktif karena KPPS beralasan Formulir C7 (Daftar Hadir Pemilih) tercecer/hilang namun tidak ada tindaklanjut dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap permasalahan tersebut. *Jika yang bersangkutan berubah status menjadi DPK, seharusnya dokumen harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) serta ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, dan seharusnya yang bersangkutan*

menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan alamat pada KTP Elektronik atau identitas lainnya. -----

- 3.3 Adanya Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 007 Desa Modayag an. Deni Charles Tewal beralih menjadi DPK pada TPS 002 Desa Modayag dengan menggunakan KTP Elektronik, tetapi yang bersangkutan adalah penduduk Desa Kinomaligan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019. -----*
- 4.4 Sebanyak 5 orang Dalam Daftar DPTb di Desa Modayag II, tetapi semuanya tidak memiliki hak pilih tingkat Kabupaten/Kota, namun KPPS TPS 001 memberikan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota kepada 3 orang pemilih DPTb. *Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019. --*
- 5.5 Sebanyak 4 orang Dalam Daftar DPTb di Desa Modayag III, tetapi semuanya tidak memiliki hak pilih tingkat Kabupaten/Kota, tetapi KPPS TPS 001 memberikan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota kepada 3 orang pemilih DPTb. -----
3. Bahwa Pemilih An. Irfand Mamonto terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Desa Atoga Kecamatan Motongkad dan melakukan pencoblosan di TPS tersebut, namun karena yang bersangkutan adalah saksi salah satu Partai Politik di TPS 002 Desa Atoga Timur, yang bersangkutan meminta Formulir A5 untuk melakukan pencoblosan kembali di TPS tersebut. -----
4. Diduga kuat adanya upaya penggelembungan suara di TPS 001 dan TPS 002 di Desa Paret Timur, dimana ada kesengajaan dari KPU Bolaang Mongondow Timur memberikan Surat Suara tingkat DPRD Kabupaten/Kota Melebihi 2%, dimana data jumlah Pemilih dalam DPT adalah 250 orang, namun surat suara yang di terima KPPS sebanyak 290, yang seharusnya jumlah Pemilih DPT ditambah 2% hanya berjumlah 255 surat suara. *Hal ini terjadi pembangkangan terhadap aturan yakni Pasal 344 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi; "Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih*

tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU". -----

2. Bukti – bukti Pelapor

NO	KODE BUKTI	URAIAN
01	Bukti P-1	: Fotocopy Sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Modayag Barat.
02	Bukti P-2	: Fotocopy Sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Pinonobatan.
03	Bukti P-3	: Fotocopy Sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 004 Desa Pinonobatan.
04	Bukti P-4	: Fotocopy Sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Modayag.
05	Bukti P-5	Fotocopy Sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota kecamatan Modayag (<i>tidak ada / tidak dimasukan pada saat pengesahan alat bukti</i>)
06	Bukti P-6	: Fotocopy Sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Modayag.
07	Bukti P-7	: Berita Elektronik KabarBoltim.Com tentang Dugaan Kehilangan C7 daftar Hadir Pemilih DPK
08	Bukti P-8	: Fotocopy DPTH2 TPS 007 Desa Modayag.
09	Bukti P-09	: Fotocopy DPTb TPS 001 Desa Modayag II
10	Bukti P-10	: Fotocopy Sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Modayag II.
11	Bukti P-11	: Fotocopy DPTb TPS 001 Desa Modayag III
12	Bukti P-12	: Fotocopy Sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Modayag III.
13	Bukti P-13	: Fotocopy DPTH2 TPS 007 Desa Modayag.
14	Bukti P-14	: Fotocopy Sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kotabunan.
15	Bukti P-15	: Formulir Model DB2-KPU
16	Bukti P-16	: Data nama, Alamat dan TPS pemilih yang tidak memiliki KTP-el serta DPT

17	Bukti P-17	:	Fotokopi KTP dan DPT Pemilih luar Kabupaten Boltim
18	Bukti P-18	:	Fotokopi sertifikat C1 Kab/Kota TPS 01 Togid dan DPTb desa Togid.

3. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 6 (enam) Orang Saksi, yakni Sdr. Risco Sondakh, Sdr. Candra Modeong, Sdri. Ayu Wandira Manoppo, Sdr. Afandi Mokoagow, Sdr. Dedi Hendra Egam, dan Sdr. Marbawi Misnadi memberikan keterangan/pendapat dalam persidangan. -----

3.1 **Sdra. Risco Sondakh**, sebagai Saksi memberi keterangan sebagai berikut: -----

3.1.1 Bahwa saksi merupakan Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kecamatan Modayag yang menjadi Saksi dalam Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Modayag pada Pemilu 2019; -----

3.1.2 Bahwa pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan, khusus Desa Modayag, timbul kecurigaan adanya penggelembungan suara karena banyaknya DPK atau pemilih yang menggunakan KTP-el sekitar 212 (dua ratus dua belas) DPK yang terbagi di 7 TPS di Desa Modayag; -----

3.1.3 Bahwa di TPS 02 Desa Modayag terdapat 40 pemilih yang menggunakan DPK, diantaranya 20 laki-laki dan 20 perempuan, Pihak KPPS dan PPK tidak dapat menunjukkan bukti fotocopy KTP-el dan daftar hadir pemilih dalam C.7. Diminta untuk ditunda dan dibuka kotak suara, namun karena terdesak dengan waktu, PPK Kecamatan modayag mendesak untuk permasalahan tersebut diselesaikan di Pleno tingkat Kabupaten; -----

3.1.4 Bahwa PPK berinisiatif menghadirkan Saksi-saksi dengan KPPS dari TPS 002 dihadirkan dalam Pleno

KEMENTERIAN PEMERINTAHAN
 PROVINSI SULAWESI UTARA

Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mereka membenarkan bahwa terjadi kehilangan C.7 karena tercecer dan ada 40 DPK di TPS 002; -----

- 3.1.5 Bahwa di TPS 002 Desa Modayag dihadiri oleh saksi dari PAN, namun tidak ada keberatan yang dituangkan dalam C.2 pada saat penghitungan suara; -----
- 3.1.6 Bahwa di 7 TPS di Desa Modayag selain di TPS 002 Desa Modayag dihadiri oleh seluruh Saksi dari PAN; -----
- 3.1.7 Bahwa temuan 212 DPK di Desa Modayag ditemukan pada tingkat PPK melalui jumlah keseluruhan DPK yang tercatat di C.1; -----
- 3.1.8 Bahwa di TPS 001 Desa Modayag dalam C.1 Calon DPRD Kabupaten nomor urut 8 dari PAN a.n Ferdy Sumenge ada 8 suara, dan berdasar C.1 milik dari Saksi Partai Golkar, Nasdem, PDI-P, dan PAN yang hadir di Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan tertulis bahwa jumlah suara Partai dan suara Caleg PAN adalah 34. Namun setelah penghitungan, sistem agregator yang digunakan oleh PPK tidak konek, karena kelebihan 8 jumlah suara sah. Maka diminta membuka C.1-Plano; --
- 3.1.9 Bahwa ketika C.1-Plano dibuka, terdapat pengurangan suara partai amanat nasional. Tertulis 8 di penjumlahan C.1-Plano dengan jumlah yang sama tetap 34, tapi di kolom huruf *tally* tidak terisi. Menurut PPK itu tidak sah, angka 8 cuma kesalahan penulisan. Kemudian kami meminta untuk Penghitungan Suara Ulang, namun karena mendesaknya waktu, jadi tidak dihitung dan akan diselesaikan di tingkat kabupaten, dan ketika di tingkat kabupaten juga tidak dilakukan Penghitungan Suara Ulang dengan alasan yang sama; --
- 3.1.10 Bahwa suara PAN dalam DAA DPRD Kabupaten/Kota dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota dari 34 berkurang 8 menjadi 26. Kemudian saksi mengajukan keberatan

melalui DA2, namun DA2 tersebut tidak diserahkan kepada saksi; -----

3.1.11 Bahwa seluruh saksi dari PAN yang bertugas pada tanggal 17 April diketahui dengan persis; -----

3.1.12 Bahwa saksi dari PAN yang bertugas di TPS di desa modayag pada tanggal 17 April sebagian besar belum mengikuti pembekalan; -----

3.2 **Sdra. Candra Modeong**, sebagai Saksi memberikan keterangan sebagai berikut: -----

3.2.1 Bahwa saksi merupakan Ketua Partai Hanura Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; -----

3.2.2 Bahwa dalam Rekapitulasi Suara di Tingkat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditemukan ada 47 (empat puluh tujuh) orang terdaftar sebagai DPT, namun tidak memiliki KTP-el dalam menggunakan hak pilihnya; -----

3.2.3 Saksi juga menerangkan berdasarkan dengan alat bukti yang terdaftar dalam laporan tambahan bahwa 47 (empat puluh tujuh) orang yang tidak memiliki KTP-El dan bahkan belum melakukan perekaman di Dinas Capil dan Kependudukan namun terdaftar sebagai DPT juga memiliki C - 6 sebagai syarat untuk menggunakan hak pilihnya; -----

3.2.4 Adapun dari 47 (empat puluh tujuh) orang tersebut, salah satunya yakni bernama Ahmad Husain yang berlatam di Tutuyan III menggunakan hak pilihnya di TPS 04 ; -----

3.2.5 Saksi menerangkan dengan persesuaian dari daftar alat bukti pada Laporan yang ditambahkan oleh Pelapor, yakni dari 48 (empat puluh delapan) yang menggunakan hak pilihnya tidak terdaftar sebagai DPT di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta didapati adanya pemilih yang memiliki domisili ganda; -----

BANWASLU
BADAN PENGAWAS PERILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

3.2.6 Informasi yang didapat oleh saksi terkait dengan hal adanya 47 (empat puluh tujuh) orang yang terdaftar sebagai DPT namun tidak memiliki KTP-El serta belum melakukan perekaman hanya berdasarkan laporan tambahan dari Pelapor, melainkan bukan dari koordinasi saksi – saksi dari Partai Politik Hanura sendiri baik dari Tingkat KPPS di setiap TPS, bahkan sampai pada Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; -----

3.3 ***Sdri. Ayu Wandira Manoppo***, sebagai Saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

3.3.1 Bahwa saksi merupakan warga kota Kotamobagu akan tetapi melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Bulawan I, dengan dasar ada surat pemberitahuan memilih dari KPPS yaitu C6; -----

3.3.2 Bahwa C6 di antarkan langsung ke rumah orang tua saksi di Bolaang Mongondow Timur, akan tetapi saksi sudah pindah domisili dengan alasan sudah menikah dan mengikuti suami di Kota Kotamobagu; -----

3.3.3 Bahwa saksi menerima 2 (dua) model form C6 KPU secara bersamaan di Boltim dan di Kota Kotamobagu. Dan saksi melakukan pencoblosan di tempat asalnya Desa Bulawan dengan alasan bahwa secara bersamaan berada di Desa Bulawan; -----

3.3.4 Pada saat Penyelenggaran Pilwako di Kota Kotamobagu saksi terdaftar sebagai pemilih pada daftar pemilih di Kota Kotamobagu; -----

3.3.5 Bahwa pada saat saksi melakukan pencoblosan pada TPS 02 Desa Bulawan tidak ada penyandingan antara Form C6 KPU dan KTP yang di miliki saksi dan Form C6 di ketahui nanti pada tanggal 17 April 2019 pagi hari. Akan tetapi sudah di antarkan sejak tanggal 15 April 2019 yang di beritahukan oleh orang tua; -----

DAFTAR PUSTAKA
KANTOR PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

3.3.6 Bahwa saksi oleh keterangannya di kenal oleh seluruh KPPS di TPS 02 Desa Bulawan; -----

3.4 **Sdra. Afandi Mokoagow**, Sebagai saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

3.4.1 Bahwa saksi pernah menjadi caleg dari Partai Hanura Tahun 2014 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dapil Modayag tapi waktu Pemilu 2014 memilih di Kotamobagu dengan menggunakan KTP Kotamobagu; -----

3.4.2 Bahwa saudara saksi ketika memiliki KTP manual itu beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; -----

3.4.3 Bahwa saudara saksi aktivitas sehari – hari lebih banyak di Bolaang Mongondow Timur karena bertani disana; -----

3.4.4 Bahwa saudara saksi tinggal di rumah orang tuanya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; -----

3.4.5 Bahwa saudara saksi mendapat Formulir C6 dari seorang kakak yang ada di rumah dan terdaftar di DPT Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; -----


3.4.6 Bahwa saudara saksi mendengar satu hari sebelum pemilihan namanya dibacakan dari daftar DPT yang diumumkan lewat pengeras suara yang ada di kantin. -----

3.4.7 Bahwa saudara saksi benar adalah Ketua DPC PAN dari Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mempunyai Kartu Tanda Anggota. -----

3.4.8 Bahwa saudara saksi tidak mengetahui bahwa ada Surat Keterangan yang keluar dari Dinas Dukcapil atas nama Afandi Mokoagow. -----

3.4.9 Bahwa saudara saksi tidak mengetahui bahwa telah terdaftar di dua tempat yaitu di Kota Kotamobagu dan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. -----

3.5 **Sdra. Dedi Hendra Egam**, Sebagai saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----



BALASARU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

3.5.1 Pada desa Moyandi Kecamatan Modayag terdapat pemilih yang tidak mempunyai KTP-EI kemudian pada TPS tersebut tidak terdapat form C-7 KPU pada TPS 1 dan 2,. Saksi mengetahui karna pada saat bersamaan saksi ingin melakukan pencoblosan pada TPS 1 yang juga terdaftar sebagai pemilih. Pada saat selesai mencoblos saksi beranjak ke Kotamobagu untuk menjemput istri yang masi melakukan antrian pada TPS tersebut, karena antriannya cukup panjang maka bertanyalah saksi pada KPPS setempat, KPPS setempat mengatakan bahwa sedang mengisi daftar hadir, itu merupakan Form C-7 KPU. -----

3.5.2 Bahwa atas permasalahan itu saksi kemudian menceritakan pada Ketua PAN Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 21 April 2019 dan diketahui pula oleh ketua Partai Hanura Boltim sekaligus ikut melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Boltim. -----

3.6 **Sdra. Marwabi Misnadi**, sebagai saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----


3.6.1 Bahwa keseharian saksi adalah sebagai seorang petani.--

3.6.2 Bahwa saksi beralamat di Bongkudai. -----

3.6.3 Bahwa saksi mengetahui adanya pemilih pemula yang belum memiliki E-KTP dan belum melakukan perekaman. -----

3.6.4 Saksi menerangkan bahwa awal mula dirinya mengetahui adanya pemilih pemula yang belum memiliki E-KTP dan belum melakukan perekaman dan memberikan hak pilih karena salah satu dari mereka memilih di TPS yang sama dengan saksi yang juga merupakan tetangga sekaligus ayah dari temannya. -----

3.6.5 Berdasarkan kesaksian dari saksi, pemilih pemula yang belum memiliki E-KTP dan belum melakukan perekaman adalah : -----



- 3.6.5.1 Putri Anastasya Abukasim (tetangga) yang beralamat di Bongkudai Barat. -----
- 3.6.5.2 Viko Aprianto Mamonto (teman dari anak saksi) beralamat di Bongkudai Barat yang menjelaskan sendiri kepada saksi bahwa yang bersangkutan telak memberikan hak pilih. -----
- 3.6.5.3 Dito Mamonto (teman dari anak saksi) yang beralamat di Bongkudai. -----
- 3.6.5.4 Agung Herianto (teman dari anak saksi) yang beralamat di Desa Moonou. -----
- 3.6.6 Bahwa sesuai keterangan saksi, Para pemilih diatas mendapatkan C6 dan memilih hanya dengan menggunakan C6. -----
- 3.6.7 Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 17 April 2019 Putri Anastasya Abukasim dan Dito Mamonto memberikan hak pilih. -----
- 3.6.8 Bahwa saksi mengetahui Viko Aprianto Mamonto dan Agung Herianto Mamonto telah memberikan hak pilih pada tanggal 18 April 2019. -----
- 3.6.9 Bahwa sesuai keterangan saksi, tidak ada upaya yang dilakukan untuk melaporkan hal demikian kepada Pengawas Pemilu setempat. -----
- 3.6.10 Bahwa saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Rommy selaku saksi Partai PAN di Desa tersebut. -----
- 3.6.11 Saksi menjelaskan, bahwa dihubungi langsung oleh Bpk. Marsaoleh untuk memberikan keterangan. -----
- 3.6.12 Saksi menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2017 ketika menjabat sebagai aparat desa (kepala dusun) saksi tidak mendapati adanya petugas cokolit yang menginformasikan terkait data pemilih yang belum ber-KTP. -----
- 3.6.13 Bahwa nama-nama pemilih pemula yang belum memiliki E-KTP tapi memberikan hak pilih sudah berumur 17

tahun pada tahun 2019 dari Januari sampai dengan April 2019. -----

3.6.14 Saksi menjelaskan bahwa ada pengumuman dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perekaman bagi yang belum melakukan perekaman dan saksi saat masih menjabat sebagai aparat desa menjadi salah satu yang mengumumkan hal tersebut. -----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

1. Identitas Terlapor

Bahwa Terlapor atas nama (1) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, (2) Ketua dan Anggota PPK Modayag Barat, (3) Ketua dan Anggota PPK Modayag, (4) Ketua dan Anggota PPK Motongkad, (5) Ketua dan Anggota PPK Kotabunan, (6) Ketua dan Anggota PPS Pinonobatuan, (7) Ketua dan Anggota PPS Modayag, (8) Ketua dan Anggota PPS Modayag II, (9) Ketua dan Anggota PPS Modayag III, (10) Ketua dan Anggota PPS Atoga, (11) Ketua dan Anggota PPS atoga Timur, (12) Ketua dan Anggota PPS Paret Timur, memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dan telah membacakan Jawaban atas laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang isi jawabannya sebagai berikut : -----

2. Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pelapor

2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
2. Peserta Pemilu; dan/atau
3. Pemantau Pemilu."

2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang



Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: (1) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. (6) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

- a. Identitas Pelapor yang terdiri atas:
 - Nama;
 - Alamat;
 - Nomor telepon atau faksimili; dan
 - Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan
- b. Identitas Terlapor terdiri atas:
 1. Nama;
 2. Alamat; dan
 3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.”

- 2.3 Bahwa memperhatikan dokumen Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan Pelapor adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
- 2.4 Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Pelapor menyebutkan identitas Pelapor diantaranya adalah Drs. Marsaoleh selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; -----
- 2.5 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penetapan DPD PAN Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang disahkan DPP PAN dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM serta KPU RI, nama Ketua DPD PAN Bolaang Mongondow Timur adalah Marsaoleh Mamonto (Bukti T-1); -----



- 2.6 Bahwa nama pada dokumen laporan jelas berbeda dengan nama pada SK Penetapan DPD PAN Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; -----
- 2.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 2.1.1 sampai 2.1.7 Termohon berpendapat dengan demikian dokumen laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu cacat hukum atau cacat formil, sehingga berdampak pada persoalan kedudukan hukum Pemohon (legal standing) yang cacat hukum. Dengan demikian Majelis Pemeriksa kiranya mempertimbangkan untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini karena Pelapor yang mewakili Peserta Pemilu DPD PAN Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas (cacat hukum); -----

3. Terhadap Kewenangan Bawaslu Provinsi.

- 3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.” -----
- 3.2 Bahwa memerhatikan laporan dugaan pelanggaran yang diajukan Pelapor yang langsung ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sementara locus pelanggaran yang disangkakan terjadi dalam lingkup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka sebenarnya menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu *a quo*. -----
- 3.3 Bahwa dengan langsung menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Pelapor seakan akan tidak percaya


terhadap kemampuan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Bolaang Mongondow Timur. -----

- 3.4 Bahwa aspek substansial filosofis dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 hendak mengatur pembagian kewenangan relatif antara Lembaga adjudikator dalam hal ini Bawaslu secara berjenjang dan sesuai locus perkara / dugaan pelanggaran. -----
- 3.5 Bahwa dengan terjadinya kesalahan pengajuan laporan sebagaimana diuraikan pada angka 4.2.1 sampai 4.2.5 di atas, maka Terlapor memohon demi tegaknya hukum, Majelis Pemeriksa menyatakan laporan Pelapor harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena tidak sesuai dengan kewenangan relatif Lembaga adjudikator dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----

4. Terhadap Jangka Waktu Pengajuan Laporan

- 4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "Pelanggaran administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu." -----
- 4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM." -----

DAFTAR ISI
KADAN PENGANTAR
PROVINSI SULAWESI UTARA



- 4.3 Bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor, merupakan perbuatan atau tindakan yang diduga melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang kejadiannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019. Sementara itu laporan dugaan pelanggaran administrasi diajukan Pelapor tanggal 9 Mei 2019 (15 hari setelah diketahuinya kejadian tersebut). Hal ini berarti laporan dugaan pelanggaran administrasi telah melewati tenggang waktu atau daluwarsa / Verjaaring, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sehingga tidak memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan. -----
- 4.4 Bahwa apa yang diuraikan Pelapor tentang waktu terjadinya peristiwa laporan (Bagian III dalam laporan Pelapor) yang menyebutkan tanggal terjadinya Peristiwa adalah 17 April 2019 dan ditemukannya peristiwa pelanggaran pada tanggal 3 Mei 2019, merupakan sesuatu yang tidak masuk akal dari dimensi logika perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Mana mungkin perbuatan atau tindakan yang telah berlalu atau di waktu lampau (past) dapat ditemukan di waktu sekarang (present) atau waktu yang akan datang (future) ? Terkecuali jika perbuatan atau tindakan tersebut bersifat statis dan / atau kontinyu, maka perbuatan atau tindakan di masa lampau masih bisa ditemukan kejadiannya. -----
- 4.5 Bahwa menurut Terlapor, in casu, memerhatikan substansi materi laporan, Pelapor beranjak pada penemuan terhadap dampak dari peristiwa atau tindakan di masa lampau yang telah daluarsa, dan

menganggap dampak dari perbuatan atau tindakan tersebut sebagai perbuatan atau tindakan itu sendiri. Bahwa antara perbuatan atau tindakan dengan dampak dari perbuatan atau tindakan merupakan dua hal yang berbeda. -----

4.6 Bahwa dari perspektif locus terjadinya peristiwa perbuatan atau tindakan melanggar, sangat tidak masuk akal jika tindakan di locus TPS ditemukan di locus lokasi rekapitulasi. -----

4.7 Atas dasar pertimbangan pada angka 2.3.1 sampai dengan angka 2.3.7 maka Terlapor menganggap bahwa Laporan Pelapor mengada-ada semata-mata untuk memenuhi unsur syarat materiil laporan Pelapor, dan karenanya laporan Pelapor harusnya ditolak. -----

5. Terhadap Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

5.1 Bahwa terkait dugaan pelanggaran dalam laporan Pelapor pada angka 1, Terlapor menganggap laporan Pelapor mengada-ada dan kabur (obscure libel), karena Pelapor tidak menyebutkan nama Pemilih dimaksud. Terlapor perlu menjelaskan bahwa Penetapan DPTb Pada Tanggal 11 April 2019 Oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tidak menetapkan Desa Pinonobatan karena tidak ada Pemilih DPTb yang masuk. Untuk Pemilih DPTb di TPS 2 hanya mendapatkan 1 jenis surat suara yaitu PPWP karena pemilih tersebut berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, untuk DPTb di TPS 4 mendapatkan 3 jenis surat suara yaitu PPWP, DPR RI, dan DPD karena pemilih tersebut berasal dari Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Selatan bahwa pemilih tersebut datang pada hari pemungutan suara dengan membawa formulir A5 dari daerah asal. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 8 ayat 12 menyatakan bahwa "Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki Formulir A-5

KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih". Kesalahan dalam proses pencatatan pengguna hak pilih DPTb pada C1 DPRD Kab/Kota dikarenakan proses pencatatan hanya menyalin dari C1 PPWP untuk data pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas dan penggunaan surat suara sehingga terjadi kesalahan dalam pencatatan di C1 DPRD Kab/kota dan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten ada pertanyaan dari saksi Partai Hanura terkait dengan Pemilih DPTb di TPS 2 Desa Pinonobatan tapi pada saat itu sudah terklarifikasi dan langsung dilakukan perbaikan.(BUKTI T-2,T-3,T-4). -----

- 5.2 Bahwa terkait dugaan pelanggaran dalam laporan Pelapor pada angka 2.1, Terlapor menganggap bahwa gugatan Pelapor kabur karena tidak adanya kesesuaian atau korelasi antara suara caleg yang hilang dengan ketentuan pemilih DPK dicatat dalam formulir C7. -----
- 5.3 Bahwa terkait dugaan pelanggaran dalam laporan Pelapor pada angka 2.2, Terlapor menjelaskan bahwa bukti seseorang terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK) bukanlah formulir C7 melainkan formulir model A-DPK (Daftar Pemilih Khusus). Terkait hilangnya formulir C7 bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, melainkan dugaan pelanggaran pidana Pemilu sehingga tidak perlu dibahas dalam forum ini. Terlapor perlu menjelaskan bahwa pada pukul 19.13 Wita hari Rabu 1 Mei 2019 saat rekapitulasi hasil perhitungan suara Desa Modayag untuk TPS II ada kejanggalaan di C1 Hologram dimana jumlah DPT yaitu 280 sama dengan jumlah pemilih yaitu 280 (100%) suara, karena instruksi dari Saksi parpol untuk bisa membuktikan bahwa benar-benar 100% maka dari itu keputusan dari PPK untuk membuka A3 KPU agar dapat menjadi acuan sesuai tahapan, karena KPPS lupa menempatkan A.3 di kotak suara maka disepakati untuk membuka seluruh kotak suara, untuk membuktikan kesesuaian Jumlah pengguna

DAFTAR
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

hak pilih yang ada juga saksi yang mengajukan saran untuk melihat daftar hadir untuk melihat DPT dan DPK, pada saat diperiksa ternyata ditemukan DPT dan DPK di tulis di dalam 1 (Satu) Buku, dan Untuk dokumen pendukung Baik C7 dan Foto Copy KTP Tidak ada, menurut keterangan Anggota KPPS, semua Dokumen sudah diserahkan kepada ketua KPPS, tapi menurut ketua KPPS dokumentasi tersebut tidak diserahkan kepada dirinya. Untuk itu Pada Pleno tersebut Ketua PPK menginstruksikan kepada ketua KPPS agar mengklarifikasi hal tersebut, dan ternyata memang ketua KPPS mengakui kekeliruan dan ketidaktahuan terhadap Dokumen C.7 dan Foto Copy KTP yang menjadi barang Bukti adanya DPK di TPS 2 tersebut. Maka atas petunjuk dari PPK Kecamatan Modayag agar dalam permasalahan ini dibuatkan berita Acara D2, dan melampirkan daftar hadir dan ditandatangani oleh Saksi, Ketua KPPS, PTPS yang pada saat itu bertugas di TPS II. (BUKTI T-5,T-6). -----

- 5.4 Bahwa terkait dugaan pelanggaran dalam laporan Pelapor pada angka 3.3, Terlapor perlu menjelaskan bahwa pemilih atas nama Deni Charles Tewal terdaftar di DPT karena yang bersangkutan sudah lama berdomisili dan mempunyai tempat tinggal di Desa Modayag Dusun II kurang lebih 2 tahun. Pada saat pemungutan suara yang bersangkutan datang ke TPS 6 dengan membawa KTP-EL, karena C6 yang bersangkutan tidak tersampaikan dikarenakan tidak berada di rumah dan keterangan tetangga bahwa yang bersangkutan kerja di luar daerah. Pada saat hari pemungutan suara yang bersangkutan datang ke sekretariat PPS Modayag membawa KTP tetapi PPS sudah tidak melihat alamat di KTP karena ketua PPS mengenal yang bersangkutan sebagai penduduk Desa Modayag di Dusun II oleh karena itu ketua PPS langsung memberikan arahan untuk memberikan hak pilihnya ke TPS 6, PPS sudah tidak memeriksa lagi bahwa namanya ada di DPT TPS 7.(BUKTI T-7,T-8). -----

5.5 Bahwa terkait dugaan pelanggaran dalam laporan Pelapor pada angka 4.4 Terlapor menganggap laporan Pelapor mengada-ada dan kabur (obscure libel), karena Pelapor tidak menyebutkan nama Pemilih dimaksud. Terlapor perlu menjelaskan bahwa pada tanggal 17 April 2019 saat pemungutan suara tepatnya di TPS 01 Desa Modayag II, pada pukul 12:00 wita KPPS mulai melayani pemilih DPK, Dan DPTb yang terdaftar di TPS 01 Desa Modayag II sebanyak 5 orang, atas nama RIKO PURNAMA MOKOGINTA, DOLLY MOKODOMPIT, NANING HAMSAH, DARMADI SANTOSO, dan EMI MAMONTO, yang menggunakan hak pilih hanya 3 orang A/n RIKO PURNAMA MOKOGINTA, DOLLY MOKODOMPIT, Dan NANING HAMSAH, yang mendapat 4 surat suara 2 orang atas nama RIKO PURNAMA MOKOGINTA dan DOLLY MOKODOMPIT, yang mendapatkan 5 surat suara 1 orang atas nama NANING HAMSAH, karena yang bersangkutan menunjukkan E-KTP dengan alamat Desa Modayag Barat Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongndow Timur, dengan dasar yang bersangkutan menunjukkan E-KTP maka petugas KPPS dan ketua KPPS memberikan 5 surat suara. (BUKTI T-9,T-10). -----

5.6 Bahwa terkait dugaan pelanggaran dalam laporan Pelapor pada angka 5.5 Terlapor menganggap laporan Pelapor mengada-ada dan kabur (obscure libel), karena Pelapor tidak menyebutkan nama Pemilih dimaksud. Terlapor perlu menjelaskan bahwa pada tanggal 17 April 2019 pukul 12:40 wita, saat pemungutan suara tepatnya di TPS 01 Desa Modayag III, KPPS mulai melayani Pemilih DPK, dan DPTB yang terdaftar di TPS 01 Desa Modayag III sebanyak 4 orang, atas nama RONI KALAMA, YALNI TONOTE, LIYATI IBRAHIM, dan MUKTI RAHAJEN. pada saat pemilihan, yang menggunakan hak pilih berjumlah 3 orang atas nama RONI KALAMA (menggunakan E-KTP), YALNI TONOTE (menggunakan E-KTP), LIYATI IBRAHIM (menggunakan SUKET dengan nomor D.06/DUKCAPIL/SURKET/626/IV/) dan yang tidak menggunakan hak pilih atas nama : MUKTI

RAHAJEN Sesuai model Form A4 KPU ke 3 pemilih tersebut hanya dapat menggunakan hak suara pemilih Presiden dan Wakil Presiden (format terlampir) dan tidak memilih DPD, DPR RI, PROVINSI Dan KABUPATEN KOTA.(BUKTI T-11,T-12). -----


5.7 Bahwa terkait dugaan pelanggaran dalam Laporan Pelapor pada angka 3 Terlapor menganggap laporan Pelapor mengada-ada karena berdasarkan keterangan dari PPS Desa Atoga bahwa tidak pernah mengeluarkan Formulir A.5-KPU atas nama Irfan Mamoto untuk Pindah Memilih di TPS 002 Desa Atoga Timur begitu juga dengan keterangan dari PPS Atoga Timur bahwa pada tanggal 17 April 2019 mereka tidak menerima Formulir A.5-KPU atas nama Irfan Mamonto, Yang bersangkutan berada di TPS 002 Desa Atoga Timur hanya merupakan Saksi dari Partai Golkar (BUKTI T-13,T-14,T-15). -----

5.8 Bahwa terkait dugaan pelanggaran angka 4 Terlapor menganggap laporan Pelapor mengada-ada karena sesuai dengan Penetapan DPTHP-2 pada Tanggal 9 Desember 2018 oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Jumlah DPTHP-2 yang ditetapkan untuk Desa Paret Timur TPS 001 yaitu 274, Untuk Surat Suara dari jumlah DPT ditambah 2% yaitu sebanyak 5 dengan Total keseluruhan 279. dan untuk TPS 002 yaitu 276, untuk Surat Suara DPT ditambah 2% yaitu sebanyak 6 dengan Total keseluruhan 282. (BUKTI T-16). -----

6. **Jawaban Terhadap Petitum Pelapor**

6.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: Sanksi terhadap Terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu Adalah:

- a. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;




- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau.
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu.

6.2 Bahwa berdasarkan ketentuan 6.1 diatas, maka Petitum Pelapor pada angka 2, yang mendesak untuk dilakukan pemungutan suara ulang, nyata dan jelas bertentangan dengan Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

6.3 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang yang berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Sehingga Terlapor berpendapat permohonan Pelapor dalam Petitum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah tidak relevan dengan fakta dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6.4 Bahwa pemungutan suara ulang juga dapat dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019. -----

6.5 Bahwa tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten dan Provinsi telah berakhir dan penetapan dimaksud telah dilaporkan dalam forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Nasional dan telah dinyatakan sah pada hari Selasa, 14 Mei 2019 di KPU RI. -----



BAWASLU
 BADAN PENGAYAT PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI UTARA

6.6 Bahwa kewenangan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar hanya dapat dilakukan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 57 huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :
“Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.” Secara tidak langsung ketentuan ini hendak menegaskan bahwa kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasca dilaksanakannya penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. -----

6.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan 2.5.1 sampai 2.5.7 terhadap Petitum Pelapor, Terlapor berkesimpulan Petitum Pelapor bahkan materi laporan Pelapor terkait selisih hasil perhitungan perolehan suara pasca penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten merupakan permintaan yang melampaui kewenangan Bawaslu Kabupaten. -----

5. Bukti – bukti Terlapor.

NO	KODE BUKTI	URAIAN
01	Bukti T-1	: SK DPD Partai PAN
02	Bukti T-2	: Berita Acara DPTB TPS 2 dan 4 Desa Pinonobatuan
03	Bukti T-3	: Formulir A-5 KPU

04	Bukti T-4	:	Kronologi Desa Pinonobatan
05	Bukti T-5	:	Berita Acara
06	Bukti T-6	:	Kronologi Desa Modayag
07	Bukti T-7	:	DPT TPS 7 Desa Modayag
08	Bukti T-8	:	Kronologi Desa Modayag
09	Bukti T-09	:	Model A4 KPU Desa Modayag II
10	Bukti T-10	:	Kronologi Desa Modayag II
11	Bukti T-11	:	Model A4 KPU Desa Modayag III
12	Bukti T-12	:	Kronologi Desa Modayag III
13	Bukti T-13	:	Kronologi PPS Desa Atoga
14	Bukti T-14	:	Kronologi PPS Desa Atoga Timur
15	Bukti T-15	:	Surat Pernyataan
16	Bukti T-16	:	Kronologi Desa Paret Timur
17	Bukti T-17	:	Rekap DPTH-2 +2% kec.Kotabunan
18	Bukti T-18	:	Form A5 Togid dan kronologi
19	Bukti T-19	:	Tutuyan 3 Fotocopy KTP-el
20	Bukti T-20	:	Kronologi Bulawan 1
21	Bukti T-21	:	Form C1 Desa Paret 001 dan 002
22	Bukti T-22	:	Kronologi Desa Molobog Kecamatan Motongkad
23	Bukti T-23	:	Surat keterangan dari Capil a.n Afandi Mokoagow, Desa Moyongkota
24	Bukti T-24	:	A5 dan KTP-el Desa Modayag II
25	Bukti T-25	:	Surat Edaran 1991/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 terkait instruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTH-2, Surat Edaran KPU RI 1429/PL.02.1.SD/KPU/XI/2018 perpanjangan perbaikan DPTH
26	Bukti T-26	:	Berita acara rekapitulasi DPTH-2 Pemilu Tahun 2018, Berita Acara Kesepakatan Bersama Perekaman KTP-el untuk Pemilih Non KTP-el yang masuk dalam Perbaikan DPTH-2, Undangan Rapat Koordinasi dengan Dukcapil.

27	Bukti T-27	:	Surat Edaran Bersama KPU RI dan Bawaslu RI Nomor 55-0870/K.Bawaslu/PT4.00.00/4/2019 dan No. KPU RI No. 4 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
----	------------	---	---

6. Keterangan Saksi Terlapor

6.1 ***Pirji Modeong***, sebagai saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- 6.1.1 Saksi adalah mantan Anggota KPPS 02 Desa Bulawan I.
- 6.1.2 Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Mei Tahun 2019.
- 6.1.3 Bahwa saksi mengetahui dan mengenal saudari Ayu Andira Manopo kerana tinggal dalam satu desa yang sama dan memiliki hubungan keluarga dengan saksi.
- 6.1.4 Bahwa saksi mengetahui saudari Ayu Andira Manopo terdaftar dalam DPT.
- 6.1.5 Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saudari Ayu Andira Manopo terdaftar sebagai penduduk atau memiliki KTP Kota Kotamobagu.
- 6.1.6 Bahwa saksi mengaku tidak terlibat saat tahapan pendaftaran dan pemutahiran pemilih, karena saksi hanya sebagai penyelenggara saat pemungutan dan penghitungan suara.
- 6.1.7 Bahwa saksi mengaku tidak membagikan formulir C6 kepada saudari Ayu Andira, namun dibagikan oleh rekan KPPS 3 atau 6.
- 6.1.8 Bahwa saksi melihat Ayu Andira Manopo datang ke TPS untuk memilih dengan menggunakan C6 dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan tercatat dalam Formulir C7 DPT.

6.1.9 Bahwa pada hari H tanggal 17 April 2019 hingga tanggal 27 April 2019 saudara saksi mengaku tidak pernah mendapat informasi dan tidak ada yang melaporkan bahwa saudari Ayu Andira Manopo ini adalah penduduk di Kota Kotamobagu dan ber KTP Kota Kotamobagu.

6.1.10 Bahwa setahu saksi suami dari saudari Ayu Andira Manopo merupakan Pegawai Negeri Sipil dan bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

6.1.11 Bahwa saksi mengaku selama proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tidak pernah ada yang protes mengenai status kependudukan saudari Ayu Andira Manopo.

6.2 Naila Siloa, sebagai saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

6.2.1 Saksi adalah mantan anggota KPPS 02 Paret Timur;

6.2.2 Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan pada hari kamis tanggal 23 Mei Tahun 2019.

6.2.3 Bahwa sepengetahuan saksi jumlah surat suara yang diterima sebanyak 276 DPT ditambah 2 persen menjadi 282 surat suara yang diterima.

6.2.4 Bahwa saudara saksi mengaku lupa jumlah surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang rusak, dan jumlah sisa surat suara.

6.2.5 Bahwa sepengetahuan saksi jumlah DPK berjumlah 26 dan semuanya adalah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur setelah dilakukan pengecekan melalui KTP.

6.2.6 Bahwa saksi mengaku lupa dengan jumlah DPTb.

6.2.7 Bahwa setau saksi tidak ada pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih.

6.2.8 Bahwa saksi mengaku tidak pernah menjadi Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

6.3 Hasan Ishak, sebagai saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

6.3.1 Saksi adalah mantan Ketua KPPS TPS 02 Desa Modayag, Kecamatan Modayag;

6.3.2 Saksi dalam memberikan keterangan diambil sumpah/janji pada hari senin tanggal 20 Mei tahun 2019 dan dalam persidangan saksi memberikan keterangan pada hari selasa tanggal 21 Mei Tahun 2019.

6.3.3 Bahwa pada saat pemungutan suara terdapat 40 (empat puluh) orang Pemilih DPK yang menggunakan hak pilih, dengan menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP);

6.3.4 Bahwa sebelum diberikan surat suara kepada 40 Pemilih DPK untuk melakukan pemungutan suara. Ketua KPPS 02 Desa Modayag menanyakan kepada saksi-saksi Peserta Partai Politik yang hadir untuk memeriksa keabsahan Kartu Tanda Penduduk;

6.3.5 Bahwa berdasarkan kesepakatan para saksi diutuslah saksi PDI – Perjuangan untuk memeriksa keabsahan Kartu Tanda Penduduk di meja Pimpinan KPPS.

6.3.6 Bahwa hasil pemeriksaan, saksi PDI – Perjuangan tidak memperlakukan Kartu Identitas 40 (empat puluh) Orang DPK, yang terdiri dari 20 (dua puluh) laki – laki dan 20 (dua puluh) perempuan.

6.3.7 Adapun oleh Ketua KPPS hanya mencatatnya di lembaran kertas, dan tidak dituliskan kedalam C-7. Setelahnya catatan di lembaran kertas oleh setiap saksi Partai Politik di TPS 02 Desa Modayag dikumpulkan oleh Ketua KPPS bersama-sama dengan Foto Copy KTP-el sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdaftar di DPK, namun menurut mantan Ketua KPPS Desa Modayag C-7 dari TPS 02 Desa Modayag telah tercecer.

7. **Keterangan Langsung Terlapor**

7.1 **Sdr. Risky F. Bachmid** selaku terlapor memberikan keterangan sebagai berikut : -----

7.1.1 Bahwa kapasitas terlapor adalah Ketua PPK Motongkad yang memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan;

7.1.2 Bahwa dalam keterangannya, terlapor menyampaikan sebagai berikut :

7.1.2.1 **Kejadian di Desa Paret Atoga Timur**

Saudara Irvan Mamonto telah diklarifikasi oleh kami, dan telah meminta maaf karena dengan sengaja memberitakan hal yang tidak benar seperti yang di sampaikan Pelapor pada point 3.


7.1.2.2 **Kejadian di Desa Molobog TPS 1,2,3**

Laporan Pelapor yang mengatakan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yaitu membuka kotak suara ditempat penyimpanan di desa tanpa prosedur yakni tanpa dihadiri oleh Panwas TPS dan Panwas desa serta saksi dari partai politik, setelah kami menggali informasi ini dan mengklarifikasinya kepada PPS dan KPPS, bahwa hal ini tidak benar terjadi, karena di jam 15.30 kotak suara sudah bergeser ke tingkat kecamatan.

7.2 **Sdr. Fahri Gobel** selaku terlapor memberikan keterangan sebagai berikut : -----

7.2.1 Bahwa terlapor adalah Ketua PPS Modayag II.

7.2.2 Bahwa dalam keterangannya terlapor menerangkan tentang pemilih atas nama Riko Purnama Mokoginta, Dolly Mokodompit, dan Naning Hamsah terdaftar pada DPTb di TPS 01 Modayag II persesuaian dengan alat bukti T - 9 (alat bukti Model A.4-KPU) dan



menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Modayag II, Kecamatan Modayag.

7.2.3 Bahwa Pemilih atas nama Riko Purnama Mokoginta, Dolly Mokodompit, dan Naning Hamsah yang terdaftar sebagai DPTb di TPS 01 Desa Modayag II, Kecamatan Modayag memiliki A5 yang kemudian menggunakan hak pilihnya dalam kategori jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi.

7.3 **PPK Modayag a.n Meike Nayoan**

7.3.1 Klarifikasi terkait keterangan yang disampaikan oleh saksi dari Pelapor a.n Risco Sondakh;

7.3.2 Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Modayag PAN menugaskan 2 orang saksi, salah satunya a.n Risco Sondakh;

7.3.3 Bahwa benar dalam pleno rekapitulasi tingkat kecamatan diketahui terdapat 212 DPK di Desa Modayag yang terbagi dalam 7 TPS termasuk 40 DPK di TPS 002 Desa Modayag;

7.3.4 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi PAN dalam Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Modayag;

7.3.5 Bahwa sdra Risco Sondakh *walkout* dari Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Modayag pada saat agenda pembahasan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 karena tidak ada pembuktian C.7 dan digantikan oleh saksi lain dari PAN;

7.3.6 Bahwa di 6 TPS lainnya di Desa Modayag ada C.7 hanya di TPS 002 yang C.7 hilang;

7.3.7 Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Modayag telah dilakukan klarifikasi kepada KKPS TPS 002 dan yang bersangkutan menyatakan tidak mengetahui dimana letak C.7;

7.3.8 Bahwa pengurangan 8 suara milik PAN di TPS 001 telah terklarifikasi kepada salah satu saksi dari PAN a.n Rosiadi Ahmat;

- 7.3.9 Bahwa benar di C.1 milik PAN itu ada angka 8, ketika Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan disepakati untuk membuka kotak suara untuk mengambil C.1 Plano;
- 7.3.10 Bahwa C.1-Plano dibuka dan disaksikan bersama-sama oleh saksi PAN, saksi partai politik lainnya, saksi calon perseorangan, saksi PPWP, juga Panwascam. Ketika dilihat, Milik PAN huruf *tally* tidak ada tapi jumlahnya ada, sementara PDI-P huruf *tally* ada tapi jumlahnya tidak ada;
- 7.3.11 Bahwa menurut Ketua KPPS TPS 001 hal tersebut telah terklarifikasi di TPS bahwa terjadi kesalahan penempatan angka, tapi karena sudah larut malam, KPPS tidak sempat mencoret, memaraf, dan memindahkan angka 8 dari jumlah suara PAN tersebut ke jumlah suara PDI-P di C.1-Plano. Kemudian di Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan hal tersebut diangkat kembali oleh Saksi PAN yang lainnya bukan a.n Risco Sondakh;
- 7.3.12 Bahwa PPK Kecamatan Modayag membuat DA2, bahwa angka 8 suara itu bukan milik dari PAN. DA2 tersebut diambil oleh saksi PAN a.n Risco Sondakh pada hari itu dan belum dikembalikan;
- 7.3.13 Bahwa tidak ada pihak baik dari PPK maupun diluar PPK yang mendokumentasikan saat C.1-Plano milik TPS 001 dibuka dari kotak suara;
- 7.3.14 Bahwa hanya data C.1 milik saksi dari Perindo dan PAN yang sama terdapat angka 8 pada jumlah suara milik PAN berbeda dengan data C.1 milik saksi dari partai Gerindra, PBB, Nasdem, Golkar, PKPI, PPP;
- 7.3.15 Bahwa benar ada pemilih a.n Charles Tewal asal Desa Kinomaligan, namun sudah menikah dan 2 tahun berdomisili di desa modayag. PPS mendaftarkannya ke DPK di TPS 002 dan tidak mengetahui bahwa pemilih tersebut ada dalam DPT di TPS 007.

7.4 **Ketua PPS Desa Modayag a.n Amin Dunga**

- 7.4.1 Konfrontasi terhadap keterangan PPK Modayag;

- 7.4.2 Bahwa Charles Tewel benar terdaftar dalam DPT di TPS 007;
- 7.4.3 Bahwa ketika KPPS mengantarkan C.6, yang a.n Charles Tewel tidak berada ditempat dan KPPS tidak mengenal yang bersangkutan, sehingga C.6 milik yang bersangkutan dikembalikan ke PPS;
- 7.4.4 Bahwa pada hari pemungutan suara, Charles Tewel datang ke PPS dengan membawa KTP-el dan karena banyaknya orang sehingga PPS tidak memperhatikan, kemudian diberikan rekomendasi oleh PPS untuk memilih ke TPS 006 dengan menggunakan KTP-el;
- 7.4.5 Bahwa C.6 yang tidak terdistribusi telah dikembalikan ke KPU Kabupaten pada malam hari saat hari pemungutan suara.

8. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

8.1 BAWASLU BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- 8.1.1 Bahwa terkait persoalan yang disampaikan oleh saksi Chandra, itu sudah termasuk dalam laporan per tanggal 24 april dan sudah ditangani oleh Bawaslu Boltim.
- 8.1.2 Bahwa Afandi Mokoagouw data di KTP Kotamobagu namanya Afandi Mokoagouw, kemudian di Suket menjadi Arfandi Mokoagouw, kemudian Kartu Keluarga di Kotamobagu.
- 8.1.3 Afandi Mokoagouw, Tanggal lahir 3 - 12 - 1983, nama istri Sri Yunita Papatungan, KK Boltim Arfandi Mokoagouw, 19 - 4 - 1983, nama istri Yunita dan dalam kedua Kartu Keluarga ini tanda tangannya sama.
- 8.1.4 Bahwa nama Afandi dan Arfandi dipastikan orang yang sama.
- 8.1.5 PPK Modayag Barat Tidak dapat memberikan penjelasan terjadinya penggelembungan jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 2 orang Pemilih Desa Pinonobatan, dengan rincian sebanyak 1 Orang di TPS 02 dan sebanyak 1 Orang di TPS 04 untuk Pengguna Hak Pilih DPRD Kabupaten/Kota, sementara di desa tersebut tidak

terdapat Pengguna Hak Pilih Untuk DPRD Kabupaten/Kota dalam daftar pemilih DPTb sebagaimana yang ditetapkan dalam Pleno KPU tanggal 11 April 2019. *Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019.*

Bahwa terkait laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan bahwa telah ditanyakan oleh saksi dari Partai Hanura atas nama Candra Modeong dan telah terklarifikasi pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota tanggal 3 Mei 2019 di Tutuyan namun saksi Partai Hanura tetap menuangkan dalam formulir model DB-2 KPU (catatan khusus).

8.1.6 PPK Modayag Tidak dapat memberikan penjelasan atas terjadinya:

8.1.6.1 Hilangnya Perolehan Suara Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional An. Sumenge Ferdy sebanyak 8 suara oleh KPPS TPS 01 Desa Modayag namun tidak ada tindaklanjut dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap permasalahan tersebut; *Hal ini melanggar Pasal 28 Ayat 3 huruf (c) angka 7 dan 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 thun 2019, yang mengatur bahwa Pemilih DPK harus di catat pada Formulir Model C7.*

Bahwa terkait laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan bahwa telah diklarifikasi serta atas kesepakatan bersama saksi saksi dan PPK dibukalah kotak suara untuk melihat C1 Plano, ternyata jumlah suara Caleg PAN Nomor urut 8 A.n Ferdy Sumenge tidak ada garis penghitung (Talian) hanya ada total jumlah, setelah terklarifikasi kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Modayag terjadi kesalahan pengisian angka, karena C1 Plano partai PAN berdekatan dengan

C1 Partai PDIP maka, suara sebanyak 8 tersebut adalah suara untuk partai PDIP nomor urut 6 A.n Kalvein Pontoh. Dasar klarifikasi dari ketua KPPS, Maka permasalahan tersebut sudah terselesaikan tingkat Pleno Kecamatan. Serta bukti-bukti seperti DA 2 atau telah ditulis dalam catatan khusus tentang kesepakatan bersama antara saksi parpol, dan PPK (terlampir laporan hasil pengawasan).

- 8.1.6.2 Penggelembungan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 02 Desa Modayag sebanyak 40 orang (20 Laki-laki dan 20 Perempuan), jumlah DPK tersebut diduga fiktif karena KPPS beralasan Formulir C7 (Daftar Hadir Pemilih) tercecer/hilang namun tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap permasalahan tersebut. *Jika yang bersangkutan berubah status menjadi DPK, seharusnya dokumen harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) serta ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019, dan seharusnya yang bersangkutan menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan alamat pada KTP Elektronik atau identitas lainnya.* Bahwa terkait laporan a quo, saat klarifikasi terduga mengakui kelalaiannya pada saat mengisi dokumen ke kotak suara dan tidak melakukan pengecekan ulang terkait kelengkapan dokumen yang di isi kedalam kotak suara, juga terduga baru mengetahui hilangnya dokumen C.7 DPK dan lampiran foto copy KTP pada saat rapat pleno tingkat kecamatan, berdasarkan hasil klarifikasi serta bukti-bukti yang ada Panwaslu Kecamatan Modayag merekomendasikan laporan a quo sebagai pelanggaran administratif pemilu. Dan

selanjutnya di teruskan kepada PPK Kecamatan Modayag untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (terlampir berkas Penanganan Pelanggaran Panwascam Modayag).

8.1.6.3 Adanya Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 07 Desa Modayag an. Deni Charles Tewal beralih menjadi DPK pada TPS 02 Desa Modayag dengan menggunakan KTP Elektronik, tetapi yang bersangkutan adalah penduduk Desa Kinomaligan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019.* Bahwa terkait laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan bahwa telah diklarifikasi bahwa pemilih A.n Deni Charles Tewal ternyata yang bersangkutan masuk dalam DPT di TPS 07 Modayag, tapi melakukan pencoblosan di TPS 06 menggunakan E-KTP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Petugas TPS memasukan yang bersangkutan kedalam Pemilih DPK bukan di DPT karena yang bersangkutan tidak membawa formulir model C6 KPU. Dengan demikian yang bersangkutan berhak menerima 5 surat suara, karena yang bersangkutan masuk dalam DPT Boltim TPS 07 (terlampir laporan hasil pengawasan).

8.1.6.4 Sebanyak 5 orang Dalam Daftar DPTb di Desa Modayag II, tetapi semuanya tidak memiliki hak pilih tingkat Kabupaten/Kota, namun KPPS TPS 01 memberikan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota kepada 3 orang Pemilih DPTb. *Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019.* Bahwa terkait laporan a quo, Bawaslu

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan bahwa 5 orang atas nama Riko Purnama Mokoginta, Dolly Mokodompit, Naning Hamsah, Darmadi Santoso, dan Emi Mamonto, yang menggunakan hak pilih hanya 3 orang atas nama Riko Purnama Mokoginta, Dolly Mokodompit, dan Naning Hamsah, yang mendapat 4 surat suara, 2 orang atas nama Riko Purnama Mokoginta dan Dolly Mokodompit, yang mendapatkan 5 surat suara 1 orang atas nama Naning Hamsah, karna yang bersangkutan menunjukkan E-KTP dengan alamat Modayag Barat Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masuk dalam DPK. Dengan dasar E-KTP maka petugas KPPS dan ketua KPPS memberikan 5 surat suara (terlampir laporan hasil pengawasan).

8.1.6.5 Sebanyak 4 orang Dalam Daftar DPTb di Desa Modayag III, tetapi semuanya tidak memiliki hak pilih tingkat Kabupaten/Kota, tetapi KPPS TPS 001 memberikan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota kepada 3 orang Pemilih DPTb. Bahwa terkait laporan a quo, sebanyak 4 orang atas nama Roni Kalama, Yalni Tonote, Liyalti Ibrahim, dan Mukti Rahajen, pada saat pemilihan yang menggunakan hak pilih dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) orang, atas nama :

1. Roni Kalama (menggunakan E-KTP)
2. Yalni Tonote (menggunakan E-KTP)
3. Liyati Ibrahim (Menggunakan SUKET dengan Nomor D.06/DUKCAPIL/SUKET/626/IV)

Yang tidak menggunakan hak pilih atas nama:

1. Mukti Rahajen

Bahwa sesuai model from A4 KPU ke 3 (tiga) pemilih yang terdaftar dalam DPTb hanya dapat

Handwritten signature and stamp of the Provincial Election Commission of Sulawesi Utara.


menggunakan hak pilihnya pada jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak memakai hak pilihnya untuk memilih jenis Pemilihan DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN/KOTA (terlampir laporan hasil pengawasan).

8.1.7 Pemilih An. Irfand Mamonto terdaftar dalam DPT pada TPS 02 Desa Atoga Kecamatan Motongkad dan melakukan pencoblosan di TPS tersebut, namun karena yang bersangkutan adalah saksi salah satu Partai Politik di TPS 02 Desa Atoga Timur, yang bersangkutan meminta Formulir A5 untuk melakukan pencoblosan kembali di TPS tersebut. Bahwa terkait laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan bahwa setelah diklarifikasi dengan yang bersangkutan, ternyata atas apa yang dilaporkan tersebut, yang bersangkutan mengatakan bahwa itu hanya candaan saja, dan langsung ditanggapi oleh Caleg Hanura Candra Modeong. Dengan dibuktikannya lewat surat pernyataan bermeterai Tanggal 11 Mei 2019 (terlampir).

8.1.8 Diduga kuat adanya upaya penggelembungan suara di TPS 01 dan TPS 02 di desa Paret Timur, dimana ada kesengajaan dari KPU Bolaang Mongondow Timur memberikan Surat Suara tingkat DPRD Kabupaten/Kota Melebihi 2%, dimana data jumlah Pemilih dalam DPT adalah 250 orang, namun surat suara yang di terima KPPS sebanyak 290, yang seharusnya jumlah Pemilih DPT ditambah 2% hanya berjumlah 255 surat suara.

Hal ini terjadi pembangkangan terhadap aturan yakni Pasal 344 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi; "Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU".

Bahwa terkait laporan a quo, Bawaslu Kabupaten



Bolaang Mongondow Timur menerangkan bahwa setelah diklarifikasi bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penyortiran jumlah surat suara calon Anggota DPRD Kabupaten di tingkatan KPU Boltim oleh petugas sortir KPU, dimana surat suara calon anggota DPRD Kabupaten yang harusnya diterima di Desa Paret Timur. Dengan Rincian sebagai berikut :

TPS 01 Jumlah DPT : 274

DPT + 2 % = 5

Total = 279

Jumlah seluruh surat DPRD Kab yang diterima 300

TPS 02 Jumlah DPT : 276

DPT + 2 % = 6

Total = 282

Jumlah surat suara DPRD yang diterima 290

Adapun rincian jumlah pengguna hak pilih kedua TPS

TPS 01 : Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT = 246

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb = 0

Jumlah Pengguna hak pilih DPK = 46

Total = 292

TPS 02 : Jumlah Pengguna Hak pilih dalam DPT : 252

Jumlah Pengguna Hak pilih dalam DPTB : 0

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPK : 26

Total = 278

Sehingga terdapat kelebihan 29 suarat suara (Terlampir laporan hasil pengawasan).

KEPADA YAYASAN PERKAWANAN LEBUHAN UDUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

8.2 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.


Bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Drs. Rusmin Mokoagow telah memberikan keterangan lisan di persidangan pada tanggal 24 Mei 2019.

8.2.1 Bahwa pemerintah pusat telah menyerahkan kepada KPU pusat pada semester 1 tahun 2018 dan secara berjenjang sampai dengan KPU kabupaten, dan data itulah sebagai rujukan untuk melakukan pencocokan kembali. -----

8.2.2 Bahwa dalam pelaksanaan pendataan penduduk, KPU kabupaten juga sering meminta data kepada kami, khusus data pindah keluar dan pindah masuk, serta data orang yang meninggal dunia, data tersebut telah diserahkan kepada KPU untuk keperluan dari KPU, saya tidak tahu untuk apa itu. -----

8.2.3 Bahwa dalam pertemuan – pertemuan atau rapat – rapat dengan KPU, hal – hal yang disampaikan KPU termasuk yang belum melakukan perekaman, kami mengejar hingga sampai di desa, kami melakukan perekaman mobile serta kami minta masukan dari desa terhadap penduduk yang ada di wilayah itu yang sudah wajib KTP tapi belum melakukan perekaman, setelah mereka kirim ke DisDukcapil, kemudian kami turun ke sana untuk melakukan perekaman untuk mengejar yang belum melakukan perekaman. -----

8.2.4 Bahwa terkait 1000 lebih pemilih yang belum memiliki E-KTP, kami lakukan perekaman, itu sampai malam, untuk mengejar target, sampai pada besok pelaksanaan kami melakukan perekaman. Khusus untuk blangko KTP, sampai sekarang masih ada tersisa 2000 lebih. Untuk permasalahan blangko kami tidak ada masalah, akan tetapi kendala kami, lima hari sebelum pelaksanaan pemilu, kami kehabisan tinta, makanya kami menggantinya dengan surat keterangan, bagi yang sudah


KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

melakukan perekaman, kami keluarkan suket, karena itu sudah instruksi dari dirjen kepada kami. -----

- 8.2.5 Bahwa apabila KTP sudah diterbitkan dan tidak di encoding maka tidak terbaca di server pusat, sehingga apabila mengurus urusan di perbankan atau BPJS, setelah perbankan atau BPJS memasukan data yang ada dan tidak terbaca, maka perbankan atau BPJS meminta kepada ybs untuk kecapil, dan setelah ke DisDukcapil, kami melakukan encoding, setelah dilakukan encoding, maka data tersebut bisa terbaca di server pusat. -----
- 8.2.6 Bahwa apabila KTP yang tidak di encoding, maka tidak akan terbaca dan sistem. -----
- 8.2.7 Bahwa data KTP harus diencoding terlebih dahulu baru kemudian mencetak KTP agar terkonfirmasi juga datanya di pusat. -----
- 8.2.8 Bahwa tidak pernah ada KTP ganda, karena masing-masing orang hanya memiliki satu nomor induk kependudukan. -----
- 8.2.9 Bahwa pada saat pengurusan berkas CPNS, kebijakan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur itu mereka harus memiliki Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. -----
- 8.2.10 Bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk tidak menerima, memindahkan atau melarang orang untuk pindah, karena itu adalah hak asasi manusia. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow timur melayani mereka yang mengurus surat pindah. Masalah mereka pakai untuk memilih atau tidak bukan urusan capil. -----
- 8.2.11 Bahwa pada saat selesai pelaksanaan pemilihan umum, ada yang meminta data kepada Dukcapil yang belum melakukan perekaman dan yang mendapatkan suket. Demi terlaksananya proses demokrasi data tersebut diberikan akan tetapi tidak detail, karena ada data

pribadi seseorang yang harus dilindungi dan tidak bisa diserahkan. -----

8.2.12 Bahwa terkait 48 nama yang disampaikan oleh Pelapor, pihak Dinas Dukcapil tidak mengetahuinya. -----

8.2.13 Bahwa orang yang sudah memiliki NIK, dinyatakan sudah melakukan perekaman. -----

8.2.14 Bahwa saksi Pelapor yang bernama afandi memiliki 2 NIK (Kotamobagu dan Boltim), setelah dikonfirmasi oleh Dukcapil dan disaksikan oleh pihak Pelapor dan Terlapor dihadapan majelis pemeriksa, ternyata ada perbedaan nama. -----

8.2.15 Bahwa jika terjadi perubahan/bertambah huruf pada nama maka akan terjadi perubahan data. -----

8.2.16 Bahwa dinas Dukcapil sering mengadakan pertemuan dengan KPU Bolaang Mongondow Timur lewat rapat - rapat. -----

8.2.17 Bahwa dinas Dukcapil tidak bisa memberikan data yang sudah melakukan perekaman, harus ada perjanjian kerjasama, kalau permintaan data dalam bentuk by name by address bisa diberikan tapi terkait elemen data keseluruhan tidak bisa diberikan oleh Dinas Dukcapil. ---

8.2.18 Bahwa Partai Politik Hanura dan Partai Politik PAN Boltim tidak pernah mengajukan permintaan data kependudukan kepada dinas Dukcapil, yang meminta itu ketua dewan lewat telepon, terkait data yang sudah menerima suket dan data yang belum melakukan perekaman. Dan sudah dijelaskan kepada yang bersangkutan bahwa data itu bukan data yang real, karena itu data kotor, data yang masih ada orang meninggal dunia yang belum terhapus dari tahun 2010. -

8.2.19 Bahwa dinas Dukcapil melakukan perlakuan khusus dengan melakukan perekaman di sekolah-sekolah di SMA, karena kebanyakan yang disekolah-sekolah itu adalah para pemilih pemula (kelas tiga). -----

Handwritten signature and stamp on the left margin.

- 8.2.20 Bahwa terkait proses perekaman, pada saat mendekati 17 april volumenya meningkat, sampai malam, hari sabtu dan hari minggu kami melakukan perekaman. Sebelumnya dari tahun 2018, sudah gencar melakukan perekaman, berharap semua penduduk sudah mendapatkan E-KTP, tapi usaha kami bergantung kepada masyarakat, karena pada saat masyarakat dipanggil untuk melakukan perekaman, mereka masih beralasan masih ada urusan. -----
- 8.2.21 Bahwa ditemukan penduduk sudah memiliki KTP, akan tetapi belum terdaftar di capil. Penjelasan dinas Dukcapil, KTP tersebut belum ter-encoding, permasalahan ini nanti diketahui kalo berurusan dengan perbankan dan BPJS, baru KTP tersebut dinyatakan harus di-encoding. -----
- 8.2.22 Bahwa apakah seluruh cpns atau pegawai di Boltim sudah memiliki E-KTP, dinas Dukcapil tidak tahu seluruh pegawai Boltim memiliki E-KTP atau penduduk Boltim, karena dinas Dukcapil Boltim tidak mengetahui nama-nama pegawai di Boltim. -----
- 8.2.23 Bahwa ada penduduk yang melakukan perekaman langsung di Kantor Dukcapil Boltim, ada juga penduduk yang melakukan perekaman lewat di tempat mobile kami.
- 8.2.24 Bahwa adanya kesepakatan pada bulan Desember 2018 tentang Pemilih dalam Model AC KPU sebanyak 1.045 orang yang belum memiliki KTP El untuk diproses perekaman dan pencetakan KTP El. -----
- 8.2.25 Bahwa tidak mengakui adanya sumber data dari Pelapor yang menyatakan ada Pemilih yang tidak memiliki KTP El yang bersumber dari Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. -----
- 8.2.26 Bahwa ada kesalahan teknis apabila masih ada Penduduk yang telah pindah namun masih ada datanya dalam Kartu Penduduk. -----

8.2.27 Bahwa adanya perbedaan nama satu huruf dapat mengakibatkan data penduduk menjadi berbeda. -----

9. **PERTIMBANGAN MAJELIS**

Dalam hal Majelis Pemeriksa memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor : 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/V/2019, yakni terhadap laporan Pelapor dan jawaban terlapor, maka terlebih dahulu Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan dan penilaian atas keberatan Pelapor dan Terlapor dalam jawaban / kesimpulan yang disampaikan pada persidangan terkait dengan Prosedur Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----

9.1 **PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA TERHADAP KEBERATAN DALAM KESIMPULAN PELAPOR DAN JAWABAN/ KESIMPULAN TERLAPOR**

9.1.1 **Keberatan Pelapor**

9.1.1.1 Bahwa penerapan pengambilan sumpah dan/atau janji yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku, dimana ada sebagian Para terlapor yang ditarik sebagai Pihak dalam Perkara telah diangkat sumpah dan/atau janji menurut agama dan keyakinan terlapor tersebut, padahal, beban pembuktian untuk diangkat sumpah dan/atau janji menurut Hukum Acara hanya dibebankan kepada Saksi yang tidak ditarik sebagai terlapor; -----

9.1.1.1.1 Bahwa terkait dengan status terlapor XIII (KPPS TPS 002 Pinonobatan), Terlapor XIV (KPPS TPS 004 Pinonobatan), Terlapor XV (KPPS TPS 002 Modayag), Terlapor XVI (KPPS TPS 001 Modayag II), Terlapor XVII (KPPS TPS 001 Modayag III), Terlapor XVIII (KPPS TPS 002 Atoga), Terlapor XIX (KPPS TPS 001 Paret

BAWA
BADAN PENGAWAS PEMILU DAN PILKADA
PROVINSI SULAWESI UTARA

Timur), Terlapor XX (KPPS TPS 002 Paret Timur) dalam Putusan Pendahuluan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Hari Kamis Tanggal 16 Mei Tahun 2019, telah dikeluarkan sebagai Terlapor disebabkan pada saat laporan dimasukan status terlapor sudah habis masa jabatannya sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 191 / PP.05 – KPT / Kab / 7110 / IV / 2019, Nomor 50 / PP.05 – KPT / Kab / 7110 / IV / 2019, Nomor 103 / PP.05 – KPT / Kab / 7110 / IV / 2019, Nomor 75/ PP.05 – KPT / Kab / 7110 / IV / 2019, Nomor 64/ PP.05 – KPT / Kab / 7110 / IV / 2019 menjelaskan bahwa masa tugas KPPS dimaksud, terhitung dari tanggal 10 April 2019 hingga tanggal 9 Mei 2019; -----

9.1.1.1.1 Bahwa sehubungan telah habis masa jabatan sebagai KPPS, maka keterangan yang disampaikan dalam persidangan dikategorikan sebagai seorang saksi, sehingga perlu diikat dalam sumpah/janji menurut agama atau keyakinannya sebelum memberikan keterangannya di Sidang Ajudikasi Pelanggaran Pemilihan Umum.-----

9.1.1.1.2 Bahwa mengingat ketentuan Pasal 28 dan Pasal 52 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mengatur tatacara pemberian keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yakni : “ *Pasal 28 Alat bukti*

keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya perbuatan atau peristiwa Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, dan Pasal 52 ayat (3) Saksi atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menyampaikan keterangan diambil sumpah dan selanjutnya menandatangani berita acara Sumpah”-----

9.1.1.1.3 Berdasarkan pertimbangan diatas, maka keberatan pelapor tidak beralasan hukum.-----

9.1.1.2 Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, proses persidangan Ajudikasi dilaksanakan secara tidak runut, tidak lazim dan melanggar kepatutan terhadap ketentuan Hukum Acara, hal ini berakibat pada tidak tertibnya proses beracara dalam persidangan;

9.1.1.2.1 Bahwa mekanisme beracara Sidang Ajudikasi penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dilakukan dengan (2) tahap yakni Sidang Pendahuluan dan Sidang Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum


9.1.1.2.2 Sidang Pendahuluan yakni tahap Pemeriksaan Pendahuluan yakni Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk

memutuskan keterpenuhan syarat laporan berupa syarat formil dan syarat materiil, kewenangan penyelesaian laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu, kedudukan atau status pelapor atau terlapor, dan tenggang waktu temuan atau laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, apabila temuan atau laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan-----

9.1.1.2.3 Sidang Pemeriksaan melalui tahapan a. pembacaan materi laporan dari Pelapor atau penemu; b. tanggapan/jawaban terlapor; c. pembuktian (pemeriksaan alat bukti); d. kesimpulan pihak Pelapor atau penemu dan terlapor; dan e. putusan. -----

9.1.1.2.4 Bahwa Proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Register Perkara : 02 / LP / ADM / BWSL. Sulawesi – Utara / Pemilu / V / 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana dijelaskan diatas, maka keberatan pelapor tidak beralasan hukum. -----

9.1.1.3 Bahwa pelapor menolak seluruh saksi-saksi yang dihadirkan Terlapor dalam kedudukannya menurut hukum tidak dapat dibenarkan dan/atau tidak dapat diterima baik saksi mau pun kesaksiannya oleh karena Para Saksi yang dihadirkan Terlapor adalah Pihak Terlapor juga dalam perkara ini (yang seharusnya kapasitas dan kualitasnya menurut



hukum acara adalah tidak tepat karena selain Pihak yang ditarik sebagai Terlapor, Para saksi tersebut juga memiliki hubungan Pekerjaan dengan Terlapor I, sehingga independensi dan objektivitas keterangan Para saksi tersebut sangat diragukan); -

9.1.1.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: *“Pelanggaran administratif Pemilu adalah **perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu** dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.”*-----

9.1.1.3.2 Bahwa Memperhatikan Pasal 27 ayat (2) huruf e Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, tertulis demikian alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa: keterangan Pelapor atau keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan, maka berdasarkan ketentuan yuridis mekanisme penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menurut Majelis Pemeriksa mekanisme hukum acara sidang Ajudikasi Pelanggaran Adminstratif Pemilihan Umum dengan Nomor Register Perkara : 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/V/2019 sudah berjalan seturut dan berdasarkan aturan secara normatif serta legalitas kedudukan yuridis

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Interpretasi Pasal 32 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yakni : Alat bukti keterangan Pelapor atau Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan keterangan Pelapor atau Terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasanya dalam sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

9.1.1.3.3 Bahwa Majelis Pemeriksa beralaskan akan landasan hukum tertulis dalam hal ini Keterangan Terlapor pada Sidang Ajudikasi Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Nomor Register Perkara : 02 / LP / ADM / BWSL. Sulawesi - Utara / Pemilu / V/2019 menjadi klasifikasi alat bukti sebagai bahan pertimbangan Majelis pemeriksa untuk memeriksa, mengadili, mengkaji, dan memutus Perkara *a quo*;-

9.1.1.3.4 Bahwa terkait para saksi yang dihadirkan oleh terlapor yang memiliki hubungan pekerjaan dengan terlapor, terhadap hal ini Majelis pemeriksa berpendapat bahwa saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami suatu peristiwa hukum.

MAJELIS PERKARAWALU
PROVINSI SULAWESI UTARA

Melakukan pemeriksaan saksi, merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Adanya hukum acara yang kemudian menentukan orang-orang yang dilarang atau tidak boleh didengar sebagai saksi di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 172 RBG maupun Pasal 1909 KUHPerdata. Orang yang mempunyai hubungan kerja dengan para pihak dalam perkara perdata, maupun terdakwa dalam perkara pidana tidak terhalang untuk menjadi saksi di persidangan. Adanya keberatan dari salah satu pihak dalam perkara perdata, penuntut umum ataupun terdakwa dalam perkara pidana tidak menjadikan saksi tersebut terhalang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan. Sehingga hubungan kerja tidak menjadi penghalang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Keberatan terhadapnya dapat menjadi bahan untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian keterangan dibawah sumpah yang telah diberikan di persidangan.-----

- 9.1.1.3.5 Bahwa Saksi yang dihadirkan Pelapor atas nama Risco Sondakh memiliki Hubungan pekerjaan sebagai Pengurus Partai, dimana saksi Risco Sondakh sebagai Ketua DPC PAN Kecamatan Modayag, serta saksi atas nama Dedi

Hendra Egam Sebagai saksi Pelapor Memiliki hubungan pekerjaan dengan Pelapor Marsaoleh Mamonto Saksi atas nama Dedi Hendra Egam sering bersama-sama dengan Pelapor Marsaoleh Mamonto sejak pendaftaran Caleg.-----


9.1.1.3.6 Bahwa dengan pertimbangan hal tersebut diatas, maka keberatan pelapor terkait dengan adanya hubungan pekerjaan antara saksi terlapor dengan terlapor, tidak dapat diterima.-----

9.1.1.4 Berkenaan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai lembaga terkait yang memberikan keterangan.

9.1.1.4.1 Bahwa terkait dengan status Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Timur dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku Lembaga Terkait, Majelis Pemeriksa berpendapat dan menilai bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3), Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang memuat tentang: *"Ayat (1) : Majelis Pemeriksa dapat meminta lembaga terkait untuk memberikan keterangan yang diperlukan pada pemeriksaan. Ayat (2) : Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas Penyelenggara Pemilu, kepolisian,*

kejaksaan peradilan, Pemantau pemilu, dan/atau pihak terkait. Ayat (3) : Keterangan lembaga terkait dapat disampaikan secara lisan atau tertulis”, serta berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang memuat tentang “ Majelis Pemeriksa dapat memanggil lembaga terkait untuk dimintai keterangan dalam sidang pemeriksaan untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa yang terkait dengan laporan”. -----

9.1.1.4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang menjadi pertimbangan dan penilaian Majelis Pemeriksa dalam Sidang Ajudikasi Pelanggaran Adminstratif Pemilihan Umum dengan Nomor Register Perkara : **02/LP/ ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/Pemilu/V/2019,** maka keterangan yang disampaikan dalam agenda pembuktian di Sidang Ajudikasi Pelanggaran Adminstratif Pemilihan Umum oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Dinas atas nama Rusmin Mokoagow dan Operator Administrasi Data Base atas nama Julfan Mamonto adalah bagian dari upaya Majelis Pemeriksa untuk mendapatkan keterangan dalam memeriksa, mengadili, mengkaji, dan memutus suatu peristiwa ataupun



rangkaian kejadian Pelanggaran Adiministratif Pemilihan Umum yang diuraikan dalam Laporan oleh Pelapor kepada Terlapor apakah memang benar sesuai dengan fakta – fakta yang terjadi, bagaimana hasil pengawasan dan status laporan atas pokok laporan sehingga dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan, terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur – unsur yang menjadi pokok – pokok Laporan serta apakah memang benar Terlapor melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sesuai dengan dalil – dalil yang disangkakan kepada Terlapor oleh Pelapor dalam Laporan sebagaimana tertuang dalam ADM – 2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM Pemilu Nomor : 24.14/PAN/K-S/56/V/2019.-----

9.1.1.4.3 Bahwa dengan pertimbangan hal tersebut diatas, maka keberatan pelapor terkait dengan adanya keterangan Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Dinas Dukcapil Kabupaten Bolang Mongondow Timur, tidak dapat diterima.-----

9.1.2 Keberatan Terlapor


9.1.2.1 Terhadap Identitas Pelapor

9.1.2.1.1 Bahwa keberatan dari Terlapor dalam kesimpulannya yang mempermasalahkan identitas dari Pelapor dalam Formulir Model ADM – 2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu Nomor : 24.14/PAN/K-S/56/V/2019 tidak

dituliskan secara lengkap, yakni hanya dituliskan Drs. Marsaoleh yang mengakibatkan timbul dugaan *error in persona* terkait dengan subjek hukum dari Pelapor. Namun, terkait dengan identitas oleh Pelapor sudah diklarifikasi pada Sidang Ajudikasi dengan memperbaiki nama lengkap Pelapor yakni Drs. Marsaoleh Mamonto selaku Pelapor yang adalah Ketua DPC Partai Politik PAN Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. ---

9.1.2.2 Terhadap Kewenangan Bawaslu Provinsi

- 9.1.2.2.1 Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 97 huruf a angka 1 disebutkan “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap Pelanggaran Pemilu” ----
- 9.1.2.2.2 Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.” -----
- 9.1.2.2.3 Bahwa Pasal 99 huruf a, dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Bawaslu Provinsi berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai



Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.” -----

9.1.2.2.4 Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu” -----

9.1.2.2.5 Bahwa Pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (4) menyebutkan “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”, ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”.

9.1.2.2.6 Bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU DAN PILIHAN RAJAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

LN memiliki kewenangan dalam hal Menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.

9.1.2.2.7 Bahwa Laporan perkara *a quo* di laporkan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dalam proses penanganannya dilaksanakan di bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

9.1.2.3 Terhadap daluwarsanya Laporan oleh Pelapor

9.1.2.3.1 Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap batas waktu penerimaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum oleh Pelapor dengan interpretasi berlandaskan ketentuan yuridis, yakni bahwa terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diketahui dan ditemukan oleh Pelapor pada Tanggal 3 Mei 2019 saat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. -----

9.1.2.3.2 Bahwa Pelapor mengajukan Laporan terkait dengan dugaan adanya Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang tertulis dalam Form Model ADM – 2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu tertanggal 9 Mei 2019, sehingga menurut Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum belum melewati batas waktu yang ditentukan atau *daluwarsa* menurut Ketentuan Peraturan Perundang Undangan terkait mekanisme penanganan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana diatur secara tertulis dalam Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor : 8 Tahun 2018 Tentang



Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, demikian : Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya peristiwa. -----


9.1.2.3.3 Menimbang, apabila selanjutnya dalam fakta - fakta persidangan yang berkenaan dengan pokok laporan didapati adanya peristiwa Pelanggaran Administratif Pemilu yang sudah melewati batas waktu penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka dapat dijadikan bahan pertimbangan dan keyakinan Majelis Pemeriksa, dengan memperhatikan adanya kebenaran hukum dalam fakta persidangan menyatakan peristiwa yang terkandung dalam pokok - pokok laporan sudah daluwarsa. -----

9.1.2.3.4 Menimbang, bahwa terhadap keberatan kesimpulan Terlapor mengenai daluwarsanya Laporan ADM - 2 Nomor : 24.14/PAN/K-S/56/V/2019 oleh Pelapor tidak dapat diterima oleh Majelis Pemeriksa. -----

9.2 Pertimbangan Majelis Pemeriksa terkait dengan Pokok Laporan.

9.2.1 Fakta-Fakta dalam Persidangan

9.2.1.1 Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan dari Terlapor II PPK Kecamatan Modayag dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan alat bukti P1 dengan T4 didapati adanya pemilih yang terdaftar dalam DPTb di TPS 02 atas nama Andreas Salindeho dan TPS 04 atas nama Silvia Yesita Kordak. -----



- 9.2.1.2 Pemilih atas nama Andreas Salindeho awalnya adalah pemilih yang memiliki hak pilih di TPS 09 Desa/Kelurahan Tuwuley Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli - Toli, Provinsi Sulawesi Tengah yang terdaftar dalam alat bukti T - 3 (Form A5 Tertanggal 22 Maret 2019) untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Pinonobatuan untuk Pemilihan PPWP. Selanjutnya Pemilih atas nama Silvia Yesita Kordak adalah Pemilih yang memiliki hak pilih di TPS 03 Desa Iompad, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara yang terdaftar dalam alat bukti T - 3 (Form A5 Tertanggal 31 maret 2019) untuk dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan PPWP, DPD RI, dan DPR RI. -----
- 9.2.1.3 Pemilih atas nama Andreas Salindeho menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Pinonobatuan hanya pada pemilihan PPWP dengan menunjukkan Form A5. Sedangkan Pemilih di TPS 04 atas nama Silvia Yesita Kordak menggunakan hak pilihnya pada kategori jenis Pemilihan PPWP, DPD RI, dan DPR RI saja. -----
- 9.2.1.4 Bahwa menurut alat bukti T - 4 secara tertulis PPK menemukan terjadi adanya kesalahan penulisan dalam C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 02 dan 04 Desa Pinonobatuan, namun dalam form DA1 DPRD Kabupaten / Kota masih terdapat 2 (dua) orang Pemilih DPTb DPRD Kabupaten / Kota untuk Desa Pinonobatuan sebagai bagian dari data pemilih DPTB DPRD Kabupaten / Kota untuk Kecamatan Modayag Barat yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang dan dalam form DB1 DPRD Kabupaten / Kota masih terdapat 43

(empat puluh tiga) Pemilih DPTb DPRD Kabupaten / Kota untuk Kecamatan Modayag Barat. -----

9.2.1.5 Selanjutnya, dalam Form DAA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Desa Pinonobatan, Form DA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Kecamatan Modayag Barat, dan form DB1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara berkesesuaian masih terdapat data 2 (dua) orang Pemilih DPTb DPRD Kabupaten / Kota dan tidak dilakukan koreksi pada setiap jenjang rekapitulasi. -----

9.2.1.6 Bahwa ditemukan fakta baru, yakni pemilih atas nama Andreas Salindeho yang berasal dari TPS 09 Desa/Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli - Toli, Provinsi Sulawesi Tengah telah menggunakan hak pilihnya dengan memilih jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 02 Desa Pinonobatan, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, seharusnya yang bersangkutan memilih di salah satu TPS di Desa Moyongkota, Kecamatan Modayag persesuaian dengan Form A5 (Bukti T3 dan T4). -----

9.2.1.7 Menurut persesuaian konfrontir antara keterangan saksi Pelapor atas nama Risco Sondakh dengan keterangan Terlapor III di persidangan atas nama Meike Nayoan selaku Anggota PPK Kecamatan Modayag serta keterangan dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur didapati adanya fakta, bahwa hilangnya perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional An. Sumenge Ferdy sebanyak 8 suara oleh KPPS

DAFTAR ISI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TPS 001 Desa Modayag, saksi Pelapor atas nama Risco Sondakh membenarkan bahwa masalah terkait pokok laporan sudah selesai atau sudah dilakukan pembetulan administratif di Pleno Rekapitulasi Suara dan telah dituangkan dalam DA.2 yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi dari Partai Politik PAN atas nama Rosiali Ahmad. -----

9.2.1.8 Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 pukul 20.15 WITA saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Modayag di TPS 01 Desa Modayag atas kesepakatan bersama saksi saksi dan PPK dibukalah kotak suara untuk melihat C1 Plano, ternyata jumlah suara Caleg PAN Nomor urut 8 A.n Ferdy Sumenge tidak ada garis penghitung (Talian) hanya ada total jumlah, setelah terklarifikasi kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Modayag terjadi kesalahan pengisian angka, karena C1 Plano partai PAN berdekatan dengan C1 Partai PDIP, sehingga perolehan suara sebanyak 8 tersebut adalah perolehan suara untuk partai PDIP nomor urut 6 Atas nama Kalvein Pontoh. -----

9.2.1.9 Keterangan dari Hasan Ishak sebagai saksi yang berkapasitas mantan Ketua KPPS TPS 02 Desa Modayag, menerangkan bahwa telah lalai dalam hal hilangnya Form C7 DPK. -----

9.2.1.10 Dalam pemeriksaan Alat bukti surat pelapor (bukti P-8) menyatakan bahwa Deni Charles Tewal terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 di TPS 07 Desa Modayag Kecamatan Modayag pada nomor urut 15 (lima belas) sedangkan alat bukti surat terlapor yang menyatakan bahwa Deni Charles Tewal terdaftar dalam DPT di TPS 07 Desa Modayag


DAFTAR PENGUNGSI
PROVINSI SULAWESI UTARA

sebagaimana dapat dibuktikan dengan alat bukti surat T – 7 dalam Form Model A.1 – KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur nomor urut 15 (lima belas)”, Deni Charles Tewel merupakan Pemilih yang memiliki hak memilih di TPS 07 baik dalam kategori jenis Pemilihan PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

9.2.1.11 Keterangan Terlapor VII atas nama Amin Dunga selaku Ketua PPS Desa Modayag yang menyatakan bahwa tidak meneliti kembali bahwa Deni Charles Tewel sudah terdaftar di TPS 07 Desa Modayag, Kecamatan Modayag namun memberikan rekomendasi kepada Deni Charles Tewel untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 06 sebagai Pemilih DPK dengan menunjukkan KTP E1 Desa Modayag Kecamatan Modayag. -----

9.2.1.12 Keterangan tertulis Lembaga terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menyatakan bahwa terkait laporan a quo, telah diklarifikasi bahwa pemilih A.n Deni Charles Tewel ternyata yang bersangkutan masuk dalam DPT di TPS 07 Modayag, tapi melakukan pencoblosan di TPS 06 dengan menggunakan E-KTP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Petugas TPS memasukan yang bersangkutan kedalam Pemilih DPK bukan di DPT karena yang bersangkutan tidak membawa formulir model C6 KPU. -----

9.2.1.13 Bahwa pemilih DPTb yang terdaftar di TPS 001 Desa Modayag II sebanyak 5 (lima) Orang, dan yang menggunakan hak pilih hanya 3 (tiga) orang, yakni : Riko Purnama Mokoginta, Dolly Mokodompit, dan Naning Hamsah. Dengan



rincian sebagai berikut : yang mendapat 4 (empat) Surat Suara adalah 2 (dua) Orang, yakni : Riko Purnama dan Dolly Mokodompit, sedangkan yang Mendapatkan 5 (lima) Surat Suara adalah 1 (satu) Orang yakni Naning Hamsah, karena pemilih atas nama Naning Hamsah menunjukkan KTP-el Desa Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bahwa sesuai fakta persidangan keterangan dari saksi Terlapor, DPTb Desa Modayag III yang terdaftar berjumlah 4 (empat) orang dan yang menggunakan hak pilih 3 (tiga) orang dan hanya mendapatkan surat suara jenis PPWP karena berasal dari Provinsi Gorontalo, terjadi kesalahan dalam penyalinan C1 di C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota karena untuk data pemilih hanya menyalin dari C1 PPWP tetapi untuk pengguna hak pilih berbeda antara C1 PPWP dan DPR,DPD,DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. -----


9.2.1.14 Dalam alat bukti surat pelapor (Bukti P-9) menerangkan adanya 5 (lima) orang dalam Daftar Daftar Pemilih Pindahan Model A.4 KPU di Desa Modayag II yang dikeluarkan oleh PPS Modayag II pada tanggal 11 April 2019, tanpa tanda tangan Ketua PPS dan tanpa stempel PPS, memilih untuk jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi yaitu Riko Purnama Mokoginta, Dolly Mokodompit, Naning Hamsah, Darmadi Santoso, Emi Mamonto, dimana setelah dilakukan persesuaian alat bukti surat terlapor (bukti T-9) berupa Daftar Pemilih Pindahan Model A.4 KPU yang dikeluarkan PPS Modayag II tertanggal 11 April 2019 yang memiliki hak

pilih pada jenis pemilihan PPWP, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi atas nama Riko Purnama Mokoginta, Dolly Mokodompit, Naning Hamsah, Darmadi Santoso, Emi Mamonto. -----

9.2.1.15 Namun dari 5 (lima) orang yang terdaftar dalam alat bukti T – 9, yakni atas nama Riko Purnama Mokoginta, Dolly Mokodompit, Naning Hamsah, Darmadi Santoso, Emi Mamonto, yang menggunakan hak pilihnya hanya 3 (tiga) orang, yakni Naning Hamsah, Riko Purnama Mokoginta dan Dolly Mokodompit yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Modayag II Kecamatan Modayag. -----

9.2.1.16 Pada alat bukti surat Terlapor (Bukti T-10) dan Keterangan Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, didapati adanya fakta bahwa Riko Purnama Mokoginta dan Dolly Mokodompit memilih 4 jenis pemilihan (PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi), tidak menggunakan hak pilihnya untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten / Kota serta Naning Hamsah memilih 5 (lima) jenis Pemilihan Umum karena yang bersangkutan menunjukkan KTP El dengan alamat Desa Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. -----

9.2.1.17 Dalam bukti P-11 Daftar Pemilih Pindahan Form Model A.4 KPU yang dikeluarkan oleh PPS Modayag III pada tanggal 11 April 2019 tanpa tanda tangan Ketua PPS dan stempel PPS Modayag III serta diidentifikasi oleh Terlapor dalam alat bukti Surat (bukti T-11) Daftar Pemilih Pindahan Model A.4-KPU yang dikeluarkan PPS Modayag III pada tanggal 11




April 2019, ditanda tangani oleh Ketua PPS dan adanya stempel PPS Modayag III yakni : (1) Liyanti Ibrahim, (2) Roni Kalama, (3) Yalni Tonote dan (4) Mukti Rahajeng. -----

9.2.1.18 Terdapat 4 (empat) orang pemilih atas nama Liyanti Ibrahim, Roni Kalama, Yalni Tonote, Mukti Rahajeng benar terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana tertuang dalam alat bukti T - 11 Form Model A.4 - KPU Bolaang Mongondow Timur, Desa Modayag III TPS 01. -----

9.2.1.19 Pemilih yang terdaftar dalam alat bukti T - 11 Form Model A.4 - KPU Bolaang Mongondow Timur, Desa Modayag III TPS 01 atas nama Roni Kalama menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Modayag III dengan syarat menunjukkan KTP-El, atas nama Yalni Tonote menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Modayag III dengan syarat menunjukkan KTP-El, atas nama Liyati Ibrahim menggunakan hak pilihnya untuk jenis Pemilihan PPWP di TPS 01 Desa Modayag III dengan syarat menunjukkan Surat Keterangan Nomor : D.06/DUKCAPIL/ SURKET/626/IV/ 2019) hanya menggunakan hak pilihnya untuk memilih kategori jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan atas nama Mukti Rahajen sebagai pemilih tidak menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih sebagaimana telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Pindahan dalam Form Model A.4 - KPU Bolaang Mongondow Timur, Desa Modayag III TPS 01. -----

9.2.1.20 Persesuaian dengan Alat Bukti Surat Terlapor (Bukti T-13) berupa Kronologis peristiwa yang dibuat oleh PPS Desa Atoga Kecamatan



Motongkad, bahwa pada hari Sabtu, tertanggal 18 Mei 2019 menerangkan bahwa PPS Desa Atoga tidak pernah mengeluarkan Form A5 a.n. Irfand Mamonto untuk memilih di TPS 02 Desa Atoga Timur. -----

9.2.1.21 Sesuai alat bukti surat terlapor berupa kronologis peristiwa yang dikeluarkan oleh PPS Desa Atoga Timur tertanggal 18 Mei 2019 yang menerangkan bahwa tidak benar Pemilih atas nama Irfan Mamonto menggunakan hak pilih dengan menggunakan form A5 (pindah memilih) dan PPS Atoga Timur tidak pernah menerima form A5 atas nama Irfan Mamonto. -

9.2.1.22 Alat bukti surat terlapor (bukti T-15) berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2019 dan ditanda tangani oleh Irfan Mamonto diatas meterai cukup, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2019, Irfan Mamonto hanya memilih di tempat terdaftar di DPT yaitu memilih di TPS 002 Desa Atoga Kecamatan Motongkad, tidak pernah meminta dan menerima formulir A5 dari PPS Desa Atoga Kecamatan Motongkad untuk pindah memilih menggunakan hak pilihnya. -----

9.2.1.23 Menurut keterangan dari Terlapor IV atas nama Riski F Bachmid selaku Ketua PPK Kecamatan Motongkad, bahwa Sdr. Irfan Mamonto setelah diklarifikasi, yang bersangkutan telah meminta maaf karena dengan sengaja memberitakan hal yang tidak benar, dari klarifikasi terhadap Sdr. Irfand Mamonto dan yang bersangkutan mengatakan bahwa itu hanya candaan saja serta hanya memilih di TPS 02 Desa Atoga, sebagaimana


YANUARI 2019
KABUPATEN MOTONGKAD
PROVINSI SUMBAWA UTARA

Surat Pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan tertanggal 11 Mei 2019. -----

9.2.1.24 Dalam alat bukti T-16 yang dihadirkan oleh Terlapor dalam pembuktian yakni Kronologi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Kotabunan dan PPS Paret Timur menerangkan bahwa penetapan DPTHP-2 pada tanggal 09 Desember 2018 oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur jumlah DPTHP-2 untuk TPS 01 Desa Paret Timur $274 + 2\% = 279$ dan TPS 02 Desa Paret Timur $276 + 2\% = 282$. -----

9.2.1.25 Selanjutnya didapati fakta dari pembuktian dalam alat bukti T-17 yang dihadirkan oleh Terlapor yakni Rekapitulasi DPTHP-2 Bolaang Mongondow Timur Pemilu 2019 Kecamatan Kotabunan, untuk jumlah Pemilih pada TPS 01 Pemilih Laki - Laki berjumlah 149 dan Pemilih Perempuan berjumlah 125 dan ditambah 2% yaitu sebanyak 5 (lima) Pemilih dengan total keseluruhan 279 Pemilih, dan untuk TPS 02 Desa Paret Timur Pemilih Laki - Laki berjumlah 140 dan Pemilih Perempuan berjumlah 136 dan ditambah 2% yaitu sebanyak 6 (enam) Pemilih dengan total keseluruhan 282 Pemilih. -----

9.2.1.26 Dikaitkan persesuaian dengan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku Lembaga Lerkait yang menerangkan dalam rincian di TPS 01 jumlah DPT 274 ditambah 2% total 279, sedangkan jumlah seluruh surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang diterima berjumlah 300, kelebihan 21 surat suara, dan TPS 02 jumlah DPT 276 ditambah 2% total 282, sedangkan jumlah surat suara DPRD yang diterima berjumlah 290, kelebihan 8 surat suara serta terkait rincian jumlah


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

pengguna hak pilih di TPS 01, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 246, jumlah pengguna hak pilih DPTb 0 dan jumlah pengguna hak pilih DPK 46, total pengguna hak pilih di TPS 01 292, sedangkan jumlah pengguna hak pilih di TPS 02, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 252, jumlah pengguna hak pilih DPTb 0 dan jumlah pengguna hak pilih DPK 26, total pengguna hak pilih di TPS 02 adalah 278, maka terdapat kelebihan 29 surat suara. -----

9.2.1.27 Rincian 29 srat suara dirincikan dalam pembuktian dengan cara menyandingkan C1 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan alat bukti Rekap DPTH – 2 Bolaang Mongondow Timur Pemilu 2019 Kecamatan Kotabunan untuk jumlah surat suara di TPS 01 di Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan didapati data yang tidak sesuai, dalam C1 TPS 01 Paret Timur keseluruhan surat suara ditambah 2% adalah sebanyak 300 (tiga ratus) surat suara dari DPT sejumlah 274 sedangkan pada alat bukti Rekap DPTH terakhir berjumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pemilih yang terdaftar sebagai DPT dan ditambah 2% maka surat suara yang seharusnya diterima paling banyak berjumlah 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) surat suara, namun pada kenyataannya surat suara yang diterima di TPS 01 Desa Paret Timur kelebihan 21 surat suara.-----

9.2.1.28 Selanjutnya, untuk surat suara yang diterima di TPS 02 Desa Paret Timur secara keseluruhan dari jumlah DPT ditambah 2 % disandingkan dengan C1 di TPS 02 Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan terhadap

DAFTAR ISI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

persesuaian dengan alat bukti Rekapitulasi DPTH – 2 Bolaang Mongondow Timur Pemilu 2019 Kecamatan Kotabunan didapati data berupa tidak ada kesesuaian antara jumlah DPT sebagaimana tertulis di C1 TPS 02 Desa Paret Timur dengan jumlah DPT sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) ditambah 2% menjadi 290 (dua ratus Sembilan puluh) dengan alat bukti Rekapitulasi DPTH – 2 Bolaang Mongondow Timur Pemilu 2019 Kecamatan Kotabunan dengan jumlah DPT Terakhir sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) ditambah 2% menjadi 282 (dua ratus delapan dua) surat suara sehingga terdapat kelebihan 8 surat suara yang diterima -----

9.2.2 Pertimbangan majelis pemeriksa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut :

9.2.2.1 Bahwa setelah memeriksa dan menilai alat bukti yang disampaikan pelapor dan terlapor berupa keterangan saksi dan surat yang dihadirkan dalam Persidangan serta memperhatikan keterangan Lembaga terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi pelapor dan terlapor, serta bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan dan keterangan langsung terlapor serta keterangan lembaga terkait, hanya mengenai pokok laporan (posita) yang dilaporkan pelapor sebagaimana laporan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan nomor register: 02 / LP / ADM

9.2.2.2 Menimbang bahwa terkait dengan pokok laporan Pelapor pada Point IV angka 1 (satu) yang mendalilkan PPK Modayag Barat tidak dapat memberikan penjelasan terjadinya penggelembungan jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 2 (dua) orang Pemilih di Desa Pinonobatan, dengan rincian sebanyak 1 (satu) orang di TPS 002 dan sebanyak 1 (satu) orang di TPS 004 untuk pengguna Hak Pilih DPRD Kabupaten/Kota, sementara di desa tersebut tidak terdapat Pengguna Hak Pilih untuk DPRD Kabupaten/Kota dalam daftar pemilih DPTb sebagaimana yang ditetapkan dalam Pleno KPU Tanggal 11 April 2019. Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019.

9.2.2.2.1 Bahwa dalam pemeriksaan terhadap pokok laporan pelapor pada poin IV angka 1 (satu) terhadap alat bukti surat dari pelapor dalam form DA1-DPRD Kab/Kota (bukti P1), form C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Pinonobatan (Bukti P2) dan form C1 DPRD Kab / Kota TPS 04 Desa Pinonobatan (Bukti P3) yang memuat adanya 2 (dua) orang Pemilih DPTb Kabupaten / Kota di Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat yakni 1 (satu) orang Laki-laki di TPS 02 dan 1 (satu) orang perempuan di TPS 04, berkesesuaian dengan fakta yang

DAFTAR ISI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

ada yakni terkait dengan 1 (satu) orang Pemilih DPTb untuk jenis pemilihan PPWP di TPS 2 atas nama Andreas Salindeho dan 1 (satu) orang Pemilih DPTb untuk jenis Pemilihan PPWP, DPR RI, dan DPD RI atas nama Silvia Yesita Kordak (Bukti T-3). -----


9.2.2.2.2 Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada form DA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Kecamatan Modayag Barat yang dihadirkan pelapor sebagai alat bukti surat (bukti P1) dan data DAA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Desa Pinonobatan yang dihadirkan Lembaga terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, didapati data adanya 2 (dua) orang pemilih DPTb DPRD Kabupaten / Kota di Desa Pinonobatan. -----

9.2.2.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II PPK Modayag Barat (bukti T4) yang menjelaskan terdapat perbuatan "human error" kesalahan manusia dalam pencatatan data pemilih di form C1 DPRD Kabupaten / Kota yang mencantumkan adanya Pemilih DPTb DPRD Kabupaten / Kota padahal seharusnya tidak ada Pemilih DPTb DPRD Kabupaten / Kota serta masalah dalam pokok laporan IV angka 1 (satu) telah diklarifikasi kepada Saksi Partai Hanura yang mempertanyakan hal

ini pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan jawaban terlapor II diterima oleh Saksi Partai Hanura.


9.2.2.2.4 Bahwa keterangan Terlapor II PPK Modayag Barat tersebut diatas tidak disertai dengan perbaikan dokumen dalam form DA1 DPRD Kabupaten / Kota dan form DB1 DPRD Kabupaten / Kota, dimana dalam form DA1 DPRD Kabupaten / Kota masih terdapat 2 (dua) orang Pemilih DPTb DPRD Kabupaten / Kota untuk Desa Pinonobatan sebagai bagian dari data pemilih DPTB DPRD Kabupaten / Kota untuk Kecamatan Modayag Barat yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang dan dalam form DB1 DPRD Kabupaten / Kota masih terdapat 43 (empat puluh tiga) Pemilih DPTb DPRD Kabupaten / Kota untuk Kecamatan Modayag Barat.

9.2.2.2.5 Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 9.2.2.2.1, angka 9.2.2.2.2, angka 9.2.2.2.3, angka 9.2.2.2.4 diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa dalam form C1 DPRD Kabupaten / Kota untuk TPS 02 dan TPS 04 Desa Pinonobatan, Form DAA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Desa Pinonobatan, Form DA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk



Kecamatan Modayag Barat, dan form DB1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara berkesesuaian masih terdapat data 2 (dua) orang Pemilih DPTb DPRD Kabupaten / Kota dan tidak dilakukan koreksi pada setiap jenjang rekapitulasi, maka dalil pelapor pada poin IV angka 1 (satu) **dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dihadapan hukum.** -----

- 9.2.2.2.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 9.2.2.2.5 diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat Terlapor I KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Terlapor II PPK Modayag Barat terbukti melakukan pelanggaran administrasi yakni tidak dilakukannya perbaikan / koreksi terhadap dokumen form model DAA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Desa Pinonobatan, form model DA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Kecamatan Modayag Barat, dan form model DB1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas data Pemilih DPTb DPRD Kabupaten/Kota di Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat. -----
- 9.2.2.2.7 Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap pokok laporan pelapor



pada poin IV angka 1 (satu), majelis pemeriksa menemukan fakta baru bahwa terdapat pemilih atas nama Andreas Salindeho yang berasal dari TPS 09 Desa/Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli – Toli, Provinsi Sulawesi Tengah telah menggunakan hak pilihnya dengan memilih jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 02 Desa Pinonobatuan, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang seharusnya yang bersangkutan memilih di salah satu TPS di Desa Moyongkota, Kecamatan Modayag sesuai dengan Form A5 (Bukti T3 dan T4);

9.2.2.2.8 Bahwa berdasarkan angka 9.2.2.2.7 diatas, majelis pemeriksa berpendapat bahwa secara substansi pemilih mempunyai hak memilih jenis surat suara pada jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, namun secara prosedural terdapat ketidakcermatan pelaksanaan prosedur administrasi oleh KPPS setempat terkait dengan penggunaan hak pilih di TPS tujuan berdasarkan Form A5. -----

9.2.2.2.9 Bahwa berdasarkan temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dijelaskan pada angka 9.2.2.2.7 dan angka

9.2.2.2.8 diatas dapat diproses atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

9.2.2.3 Menimbang terkait laporan pelapor pada poin IV angka 2.2.1. yang menyatakan bahwa PPK Modayag tidak dapat memberikan penjelasan atas terjadinya: Hilangnya perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional An. Sumenge Ferdy sebanyak 8 suara oleh KPPS TPS 001 Desa Modayag namun tidak ada tindaklanjut dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap permasalahan tersebut. Hal ini melanggar Pasal 28 Ayat 3 huruf (c) angka 7 dan 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 thun 2019, yang mengatur bahwa Pemilih DPK harus di catat pada Formulir Model C7. -----

9.2.2.3.1 Bahwa untuk memeriksa dan menilai pokok laporan pelapor pada poin IV angka 2.2.1 diatas, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan berupa mencermati keterangan saksi Pelapor atas nama Risco Sondakh yang dikonfrontir keterangannya dengan Terlapor III di persidangan atas nama Meike Nayoan selaku anggota PPK Kecamatan Modayag, dan Keterangan Tertulis dari Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. -----


9.2.2.3.2 Bahwa terkait dengan hilangnya perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional An. Sumenge Ferdy sebanyak 8 suara oleh KPPS TPS 001 Desa Modayag, dalam sidang

BAWASLU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA


pembuktian Pelanggaran Administratif Pemilu telah dilakukan konfrontasi keterangan oleh Majelis Pemeriksa antara saksi pelapor atas nama Risco Sondakh dengan terlapor III atas nama Mieke Najoan selaku anggota PPK Kecamatan Modayag terkait dengan peristiwa hilangnya 8 (delapan) suara Caleg PAN DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Sumenge Ferdy, dimana saksi Pelapor atas nama Risco Sondakh membenarkan bahwa masalah terkait pokok laporan sudah selesai atau sudah dilakukan pembedulan administratif di Pleno Rekapitulasi Suara dan telah dituangkan dalam DA.2 yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi dari Partai Politik PAN atas nama Rosiali Ahmad. -----

9.2.2.3.3 Bahwa berdasarkan keterangan tertulis Lembaga terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menjelaskan bahwa terkait laporan a quo, telah terklarifikasi dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tertanggal 3 Mei 2019 yang dilaporkan oleh anggota Panwas Kecamatan Modayag atas nama Hanny R Lumowa yang melaporkan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 pukul 20.15 WITA saat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Modayag di TPS 01 Desa Modayag atas kesepakatan bersama saksi saksi dan PPK dibukalah kotak suara untuk melihat C1 Plano, ternyata jumlah suara Caleg PAN Nomor urut 8 A.n Ferdy

DAFTAR PUSTAKA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA



Sumenge tidak ada garis penghitung (Tally) hanya ada total jumlah, setelah terklarifikasi kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Modayag terjadi kesalahan pengisian angka, karena C1 Plano partai PAN berdekatan dengan C1 Partai PDIP, sehingga perolehan suara sebanyak 8 tersebut adalah perolehan suara untuk partai PDIP nomor urut 6 Atas nama Kalvein Pontoh, hal ini sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi : *“Anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara tally”. untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota, dilakukan dengan cara memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (||||)”. -----*



9.2.2.3.4 Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 9.2.2.3.1 dan angka 9.2.2.3.2 diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tidak ada pengurangan perolehan suara sebanyak 8 (delapan) suara dari Partai PAN atas Sumenge Ferdy, dimana pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Modayag, berdasarkan pencermatan pada form C1 Plano, telah dilakukan pembetulan / koreksi hasil penghitungan suara yang menyatakan 8 (delapan) suara yang dipermasalahkan merupakan perolehan suara dari PDI Perjuangan atas nama Kalvein Pontoh Caleg Nomor urut 6, serta adanya bukti yang menerangkan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Panwas Kecamatan Modayag yang bertugas dalam mengawasi proses rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Modayag terutama terkait dengan pembahasan laporan pelapor, sehingga Majelis Pemeriksa menyatakan Laporan Pelapor dalam poin IV angka 2.1 terkait dengan adanya Hilangnya 8 (delapan) Suara Caleg DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari PAN atas nama Sumenge terkait masalah dalam pokok laporan a quo, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum.**

9.2.2.4 Menimbang terkait laporan pelapor pada poin IV angka 2.2.2 yang menyatakan PPK Modayag tidak dapat memberikan penjelasan atas terjadinya penggelembungan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 002 Desa Modayag sebanyak 40 orang (20 Laki-laki dan 20 Perempuan), jumlah DPK tersebut diduga fiktif

karena KPPS beralasan Formulir C7 (Daftar Hadir Pemilih) tercerer/hilang namun tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap permasalahan tersebut.

9.2.2.4.1 Bahwa sehubungan dengan pokok laporan tersebut diatas, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi pelapor atas nama Risco Sondakh, alat bukti surat Pelapor, keterangan saksi terlapor atas nama Hasan Ishak, Ketua KPPS di TPS 02 Desa Modayag, Alat bukti surat terlapor, dan keterangan tertulis Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. -----

9.2.2.4.2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor atas nama Risco Sondakh dalam persidangan yang menjelaskan bahwa adanya 40 orang Pemilih DPK di TPS 02 Desa Modayag yang diduga fiktif telah dibantah oleh saksi terlapor atas nama Hasan Ishak, Ketua KPPS di TPS 02 Desa Modayag dan alat bukti surat pelapor (Bukti P6 dan P7) yang menyatakan bahwa permasalahan adanya 40 (empat puluh) orang terdaftar sebagai DPK di TPS 02 Desa Modayag telah diklarifikasi dan diverifikasi dengan menunjukkan KTP-EI dan disaksikan oleh setiap saksi - saksi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum melalui Saksi PDI Perjuangan di TPS 02 Desa Modayag, serta tidak adanya keberatan saksi terkait dengan adanya 40 (empat puluh) Pemilih DPK serta dalam alat bukti surat (bukti T-5) berupa Berita Acara yang menerangkan adanya Pemilih yang menggunakan KTP EI di TPS 02 Modayag yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota

KPPS, Pengawas TPS, 10 (sepuluh) orang saksi Peserta Pemilu, dan Pemilih DPK yang menggunakan KTP el Penduduk Desa Modayag. -----

9.2.2.4.3 Bahwa terkait dengan hilangnya daftar hadir Pemilih DPK (form C7 DPK) di TPS 02 Desa Modayag, diakui oleh terlapor VII, PPS Modayag dalam keterangan tertulis berupa kronologi (bukti T-6) serta keterangan lisan saksi terlapor atas nama Hasan Ishak, Ketua KPPS di TPS 02 Desa Modayag yang menyatakan bahwa Pemilih DPK hanya dicatat pada lembaran kertas, bukan di Form C7-DPK dan daftar hadir pemilih DPK dalam lembaran kertas dan fotocopy KTP El telah tercecer dan tidak diketahui lagi keberadaannya. -----

9.2.2.4.4 Bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu berupa hilangnya daftar hadir pemilih DPK, berdasarkan keterangan tertulis dari Lembaga terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menyatakan bahwa dugaan pelanggaran pemilu tersebut telah diproses oleh Panwaslu Kecamatan dengan status laporan yakni merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Modayag agar Hasan Ishak, Ketua KPPS TPS 02 Desa Modayag dan Cenny Najooan, anggota KPPS di TPS 02 Desa Modayag untuk tidak diikutsertakan kembali sebagai penyelenggara pada pemilihan umum, pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. -----

9.2.2.4.5 Bahwa terkait dengan Laporan Pelapor yang menyatakan adanya penggelembungan dan adanya 40 (empat puluh) pemilih fiktif DPK

yang dilakukan Terlapor, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum.** -----

9.2.2.4.6 Bahwa terkait dengan Laporan Pelapor yang menyatakan hilangnya daftar hadir Pemilih DPK (form C7 DPK) telah diproses Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Panwascam Modayag dengan memberikan rekomendasi pemberian sanksi.

9.2.2.5 Bahwa terkait dengan laporan pelapor pada poin IV angka 3.3 yang menyatakan adanya Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 007 Desa Modayag a.n Deni Charles Tewal beralih menjadi DPK pada TPS 002 Desa Modayag dengan menggunakan KTP Elektronik, tetapi yang bersangkutan adalah penduduk Desa Kinomaligan Kabupaten Bolaang Mongondow. -----

9.2.2.5.1 Bahwa sehubungan dengan pokok laporan tersebut diatas, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan alat bukti berupa alat bukti surat Pelapor, keterangan langsung Terlapor VII atas nama Amin Dunga, Ketua PPS Modayag, Alat bukti surat terlapor, dan keterangan tertulis Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. -----

9.2.2.5.2 Bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa Alat bukti surat pelapor (bukti P-8) yang menyatakan bahwa Deni Charles Tewal terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 di TPS 07 Desa Modayag Kecamatan Modayag pada nomor urut 15 (lima belas) sedangkan alat bukti surat terlapor yang menyatakan bahwa Deni Charles Tewal terdaftar dalam DPT di TPS 07 Desa Modayag sebagaimana dapat dibuktikan dengan alat bukti surat T - 7 dalam Form Model A.1 - KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur nomor urut 15 (lima belas)", Deni Charles Tewal

BAWASLU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
SACAN PERKAWAS BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT ayat 4 : Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KPU, Pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)". -----

9.2.2.5.5 Bahwa berdasarkan keterangan tertulis Lembaga terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menyatakan bahwa terkait laporan a quo, telah diklarifikasi bahwa pemilih A.n Deni Charles Tewel ternyata yang bersangkutan masuk dalam DPT di TPS 07 Desa Modayag, tapi melakukan pencoblosan di TPS 06 dengan menggunakan E-KTP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Petugas TPS memasukan yang bersangkutan kedalam Pemilih DPK bukan di DPT karena yang bersangkutan tidak membawa formulir model C6 KPU. Dengan demikian yang bersangkutan berhak menerima 5 surat suara, karena yang bersangkutan masuk dalam DPT Boltim TPS 07 Desa Modayag. -----


9.2.2.5.6 Bahwa terkait pokok laporan pelapor pada point IV angka 3.3, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa pokok laporan pelapor yang menyatakan Deni Charles Tewel merupakan Penduduk Desa Kinomaligan Kabupaten Bolaang Mongondow **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dihadapan hukum**, sedangkan dalil pelapor yang menyatakan bahwa adanya pengalihan Pemilih DPT menjadi Pemilih DPK oleh Terlapor VII PPS Modayag, **terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan dihadapan hukum**, karena Terlapor VII PPS Modayag telah lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kelurahan/Desa,

yakni tidak melakukan penelitian kembali terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebelum mengeluarkan Rekomendasi kepada Pemilih untuk didaftarkan menjadi Pemilih DPK --

9.2.2.6 Bahwa terkait dengan laporan pelapor pada poin IV angka 4.4 yang menyatakan sebanyak 5 orang dalam Daftar DPTb di Desa Modayag II, tetapi semuanya tidak memiliki hak pilih tingkat Kabupaten/Kota, namun KPPS TPS 001 memberikan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota kepada 3 orang pemilih DPTb. -----

9.2.2.6.1 Bahwa sehubungan dengan pokok laporan tersebut diatas, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan alat bukti berupa alat bukti surat Pelapor, Alat bukti surat terlapor, dan keterangan tertulis Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. -----

9.2.2.6.2 Bahwa dalam alat bukti surat pelapor (Bukti P-9), Pelapor memperjelas maksud Laporan terkait dengan adanya 5 (lima) orang dalam Daftar Daftar Pemilih Pindahan Model A.4 KPU di Desa Modayag II yang dikeluarkan oleh PPS Modayag II pada tanggal 11 April 2019, tanpa tanda tangan Ketua PPS dan tanpa stempel PPS, memilih untuk jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi yaitu Riko Purnama Mokoginta, Dolly Mokodompit, Naning Hamsah, Darmadi Santoso, Emi Mamonto, dimana setelah dilakukan persesuaian alat bukti surat terlapor (bukti T-9) berupa Daftar Pemilih Pindahan Model A.4 KPU yang dikeluarkan PPS Modayag II tertanggal 11 April 2019 dan ditanda tangani Ketua PPS Fachri Gobel diperoleh data yang sama berupa adanya 5 (lima) Pemilih Pindahan yang memiliki hak untuk memilih pada jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi yaitu Riko Purnama



Mokoginta, Dolly Mokodompit, Naning Hamsah,
Darmadi Santoso, Emi Mamonto. -----

9.2.2.6.3 Bahwa terkait pemeriksaan pemilih pindahan (Model A.4-KPU) yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Modayag II Kecamatan Modayag, pada alat bukti surat Terlapor (Bukti T-10) dan Keterangan Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, didapati fakta bahwa Riko Purnama Mokoginta dan Dolly Mokodompit memilih 4 jenis pemilihan (PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi), tidak menggunakan hak pilihnya untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten / Kota dan Naning Hamsahh memilih 5 jenis Pemilihan disebabkan yang bersangkutan menunjukkan KTP El dengan alamat Desa Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. --

9.2.2.6.4 Bahwa terkait dengan laporan pelapor yang menyatakan terdapat 3 (tiga) orang Pemilih Pindahan dalam Form Model C1-DPRD Kab/ Kota (Bukti P.10) yang menggunakan hak pilih untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten / Kota yang diidentifikasi Terlapor dalam bukti T-10 dan keterangan Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yakni Riko Purnama Mokoginta, Dolly Mokodompit, Naning Hamsah yang menggunakan hak pilih untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten / Kota padahal hanya memenuhi syarat untuk memilih 4 jenis pemilihan (PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi).-----

9.2.2.6.5 Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa menemukan fakta sebagaimana terdapat pada alat bukti Terlapor (Bukti T-10) dan keterangan Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yakni Naning Hamsah pemilih pindahan (DPTb) yang awalnya terdaftar di DPT di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota

Kotamobagu memenuhi syarat untuk memilih pada 5 (lima) jenis Pemilihan karena pada saat hari pemungutan suara yang bersangkutan menunjukkan KTP El Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada Ketua dan Anggota KPPS Desa Modayag II, sehingga dalil pelapor yang menyatakan ada pemilih pindahan yang tidak memiliki hak pilih untuk memilih jenis pemilihan DPRD Kabupaten / Kota, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum.**-----

9.2.2.6.6 Bahwa Riko Purnama Mokoginta pemilih pindahan (DPTb) yang awalnya terdaftar di DPT di Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu dan Dolly Mokodompit Pemilih Pindahan (DPTb) yang awalnya terdaftar di DPT di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu memenuhi syarat untuk memilih pada 4 jenis pemilihan (PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi) dan tidak menggunakan hak pilih untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten / Kota di TPS 01 Desa Modayag II Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga dalil pelapor yang menyatakan ada pemilih pindahan yang tidak memiliki hak untuk memilih jenis pemilihan DPRD Kabupaten / Kota, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum.** -----

9.2.2.6.7 Bahwa terkait pokok laporan pelapor pada angka romawi IV poin 2, nomor 4.4, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa dalil pelapor yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang tercatat dalam Pengguna Hak Pilih C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Modayang II Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Bukti P10), **tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan**

dihadapan hukum. Bahwa yang menggunakan hak pilih untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/ Kota, hanya Naning Hamsah. Sedangkan untuk 2 (dua) Orang pemilih lainnya atas nama Riko Purnama Mokoginta dan Dolly Mokodompit, tidak menggunakan hak pilihnya pada jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. -----

9.2.2.6.8 Bahwa Majelis Pemeriksa memperhatikan dan menyangdingkan alat bukti P - 9 (Form Model C1 - DPRD Kabupaten/Kota) dengan Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Modayag, serta Form DB1 DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum melakukan perbaikan karena didapati adanya kesalahan penulisan dalam jumlah pemilih laki - laki yang terdaftar dalam DPTb C1 DPRD Kabupaten/Kota. Maka Majelis Pemeriksa berpendapat dan menilai Terlapor I KPU Bolaang Mongondow Timur dan Terlapor III PPK Modayag **terbukti secara sah dan meyakinkan** tidak melakukan perbaikan penulisan terhadap kelirunya penulisan di C1, DA1 dan DB1 terhadap 2 (dua) orang pemilih atas nama Riko Purnama Mokoginta dan Dolly Mokodompit yang terdaftar di DPTb pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01 Desa Modayag II Kecamatan Modayag. -----

9.2.2.7 Bahwa terkait dengan laporan pelapor pada poin IV angka 5.5 yang menyatakan sebanyak 4 (empat) orang dalam Daftar DPTb di Desa Modayag III, tetapi semuanya tidak memiliki hak pilih tingkat Kabupaten/Kota, tetapi KPPS TPS 001 memberikan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota kepada 3 orang pemilih DPTb. -----

9.2.2.7.1 Bahwa sehubungan dengan pokok laporan tersebut diatas, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan alat bukti berupa alat bukti surat Pelapor, Alat bukti surat terlapor, dan keterangan

tertulis Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. -----

9.2.2.7.2 Bahwa terkait dengan laporan pelapor yang menyatakan sebanyak 4 (empat) orang dalam Daftar DPTb di Desa Modayag III diidentifikasi namanya oleh Pelapor dalam bukti P-11 Daftar Pemilih Pindahan Form Model A.4 KPU yang dikeluarkan oleh PPS Modayag III pada tanggal 11 April 2019 tanpa tanda tangan Ketua PPS dan stempel PPS Modayag III serta diidentifikasi oleh Terlapor dalam alat bukti Surat (bukti T-11) Daftar Pemilih Pindahan Model A.4-KPU yang dikeluarkan PPS Modayag III pada tanggal 11 April 2019, ditanda tangani oleh Ketua PPS dan adanya stempel PPS Modayag III yakni : (1) Liyanti Ibrahim, (2) Roni Kalama, (3) Yalni Tonote dan (4) Mukti Rahajeng. -----

9.2.2.7.3 Bahwa berdasarkan persesuaian dengan fakta – fakta dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah dihadirkan dalam agenda Pembuktian Ajudikasi, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa 4 (empat) orang atas nama Liyanti Ibrahim, Roni Kalama, Yalni Tonote, Mukti Rahajeng benar terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana tertuang dalam alat bukti T - 11 Form Model A.4 – KPU Bolaang Mongondow Timur, Desa Modayag III TPS 01. -----

9.2.2.7.4 Bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Terlapor dalam pembuktian yakni, kronologi PPS Desa Modayag III Kecamatan Modayag, bahwa pada Tanggal 17 April 2019 pukul 12:40 WITA KPPS mulai melayani Pemilih DPTb dan DPK yang terdaftar dalam TPS 01 Desa Modayag III Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Majelis Pemeriksa berkeyakinan bahwa pemilih yang terdaftar dalam

BALANG MONGONDOW
KABUPATEN
MADAM PENGANGKAS
PROVINSI SULAWESI UTARA

alat bukti T – 11 Form Model A.4 – KPU Bolaang Mongondow Timur, Desa Modayag III TPS 01 atas nama Roni Kalama menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Modayag III dengan syarat menunjukkan KTP-El, atas nama Yani Tonote menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Modayag III dengan syarat menunjukkan KTP-El, atas nama Liyati Ibrahim menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Modayag III dengan syarat menunjukkan Surat Keterangan Nomor : D.06/DUKCAPIL/ SURKET/626/IV/2019) hanya menggunakan hak pilihnya untuk memilih kategori jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan atas nama Mukti Rahajen sebagai pemilih tidak menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih sebagaimana telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Pindahan dalam Form Model A.4 – KPU Bolaang Mongondow Timur, Desa Modayag III TPS 01. -----

9.2.2.7.5 “Bahwa adapun dalil pada angka ke – 5.5 oleh Pelapor kepada Terlapor yang menyatakan sebanyak 4 (empat) orang dalam Daftar DPTb di Desa Modayag III, tetapi semuanya tidak memiliki hak pilih tingkat Kabupaten/Kota, tetapi KPPS TPS 001 memberikan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota kepada 3 orang pemilih DPTb, menurut Majelis Pemeriksa **tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum.**” -----

9.2.2.8 Bahwa terkait dengan laporan pelapor pada poin IV angka 3 yang menyatakan Pemilih a.n Irfand Mamonto terdaftar dalam DPT pada TPS 002 Desa Atoga Kecamatan Motongkad dan melakukan pencoblosan di TPS tersebut, namun karena yang bersangkutan adalah saksi salah satu Partai Politik di TPS 002 Desa Atoga Timur, yang

bersangkutan meminta Formulir A5 untuk melakukan pencoblosan kembali di TPS tersebut. -----

9.2.2.8.1 Bahwa sehubungan dengan pokok laporan tersebut diatas, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan alat bukti berupa alat bukti surat Pelapor, Alat bukti surat terlapor, dan keterangan tertulis Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. -----

9.2.2.8.2 Bahwa terkait dengan laporan pelapor yang menyatakan Pemilih a.n Irfand Mamonto terdaftar dalam DPT pada TPS 02 Desa Atoga Kecamatan Motongkad nomor urut 61 dan melakukan pencoblosan di TPS tersebut (bukti P-13), namun karena yang bersangkutan adalah saksi salah satu partai politik di TPS 02 Desa Atoga Timur, yang bersangkutan oleh laporan pelapor menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Atoga Timur dengan menggunakan Form A5, tidak disertai dengan alat bukti surat maupun saksi pelapor, dimana dalil pelapor ini terbantahkan melalui Alat Bukti yang dihadirkan Terlapor dan Keterangan Tertulis Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yakni : *pertama*, Alat Bukti Surat Terlapor (Bukti T-13) berupa Kronologis peristiwa yang dibuat oleh PPS Desa Atoga Kecamatan Motongkad, bahwa pada hari Sabtu, tertanggal 18 Mei 2019 menerangkan bahwa PPS Desa Atoga tidak pernah mengeluarkan Form A5 a.n. Irfand Mamonto untuk memilih di TPS 02 Desa Atoga Timur ; *kedua*, alat bukti surat terlapor berupa kronologis peristiwa yang dikeluarkan oleh PPS Desa Atoga Timur tertanggal 18 Mei 2019 yang menerangkan bahwa tidak benar Pemilih atas nama Irfan Mamonto menggunakan hak pilih dengan menggunakan form A5 (pindah memilih) dan PPS

17
KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW
TIMUR
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Atoga Timur tidak pernah menerima form A5 atas nama Irfan Mamonto; *ketiga*, alat bukti surat terlapor (bukti T-15) berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2019 dan ditanda tangani oleh Irfan Mamonto diatas meterai cukup, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2019, Irfan Mamonto hanya memilih di tempat terdaftar di DPT yaitu memilih di TPS 002 Desa Atoga Kecamatan Motongkad, tidak pernah meminta dan menerima formulir A5 dari PPS Desa Atoga Kecamatan Motongkad untuk pindah memilih, hanya bertugas sebagai saksi Partai Golkar di TPS 002 Desa Atoga Timur, dan pernyataan kepada Bapak Chandra Modeong bahwa Irfan Mamonto memilih 2 (dua) kali hanyalah pernyataan bercanda, bukan pembicaraan dalam rangka klarifikasi terhadap pimpinan Partai Politik; *keempat*, keterangan langsung dari Terlapor IV atas nama Riski F Bachmid, Ketua PPK Kecamatan Motongkad pada persidangan Pembuktian, yang menerangkan bahwa Sdr. Irfan Mamonto setelah diklarifikasi, yang bersangkutan telah meminta maaf karena dengan sengaja memberitakan hal yang tidak benar, serta *kelima*, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. Irfand Mamonto dan yang bersangkutan mengatakan bahwa itu hanya candaan saja serta hanya memilih di TPS 02 Desa Atoga, sebagaimana Surat Pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan tertanggal 11 Mei 2019. --

9.2.2.8.3 Bahwa terkait dengan fakta-fakta yang diungkapkan pada pertimbangan angka 8.2.2.7.2 diatas, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Irfan Mamonto hanya memilih di TPS 002 Desa Atoga Kecamatan Motongkad sebagaimana

yang bersangkutan terdaftar di DPTH2 (bukti P-13) dan bukti fotocopy KTP El atas nama Irfan Mamonto yang dihadirkan Terlapor yang menyatakan Irfan Mamonto merupakan penduduk Desa Atoga Dusun II Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga menanggapi dalil pelapor dalam pokok laporan pada poin IV angka 3, Majelis Pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa dalil yang disampaikan oleh Pelapor terkait pemilih atas nama Irfand Mamonto yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Atoga dan TPS 02 Atoga Timur, **tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum.** -----

9.2.2.9 Bahwa terkait dengan laporan pelapor pada poin IV angka 4 yang menyatakan diduga kuat adanya upaya penggelembungan suara di TPS 001 dan TPS 002 di desa Paret Timur, dimana ada kesengajaan dari KPU Bolaang Mongondow Timur memberikan Surat Suara tingkat DPRD Kabupaten/Kota melebihi 2%, dimana data jumlah Pemilih dalam DPT adalah 250 orang, namun surat suara yang diterima KPPS sebanyak 290, yang seharusnya jumlah DPT ditambah 2% hanya berjumlah 255 surat suara. -----

9.2.2.9.1 Bahwa sehubungan dengan pokok laporan tersebut diatas, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan alat bukti berupa alat bukti surat Pelapor, Alat bukti surat terlapor, dan keterangan tertulis Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. -----

9.2.2.9.2 Bahwa terkait laporan, pelapor yang menyatakan diduga kuat adanya upaya penggelembungan suara di TPS 001 dan TPS 002 di desa Paret Timur, pelapor tidak menyertakan alat bukti baik surat, keterangan lisan dan tulisan maupun saksi. -----

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN DAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

9.2.2.9.3 Bahwa berdasarkan alat bukti T-16 yang dihadirkan oleh Terlapor dalam pembuktian yakni Kronologi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Kotabunan dan PPS Paret Timur menerangkan bahwa penetapan DPTHP-2 pada tanggal 09 Desember 2018 oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur jumlah DPTHP-2 untuk TPS 01 Desa Paret Timur $274 + 2\% = 279$ dan TPS 02 Desa Paret Timur $276 + 2\% = 282$.-----

9.2.2.9.4 Bahwa berdasarkan alat bukti T-17 yang dihadirkan oleh Terlapor dalam pembuktian yakni Rekapitulasi DPTHP-2 Bolaang Mongondow Timur Pemilu 2019 Kecamatan Kotabunan, untuk jumlah Pemilih pada TPS 01 Pemilih Laki - Laki berjumlah 149 dan Pemilih Perempuan berjumlah 125 dan ditambah 2% yaitu sebanyak 5 (lima) Pemilih dengan total keseluruhan 279 Pemilih, dan untuk TPS 02 Desa Paret Timur Pemilih Laki - Laki berjumlah 140 dan Pemilih Perempuan berjumlah 136 dan ditambah 2% yaitu sebanyak 6 (enam) Pemilih dengan total keseluruhan 282 Pemilih.-----

9.2.2.9.5 Bahwa keterangan Lembaga terkait Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menerangkan terkait laporan a quo, setelah diklarifikasi bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penyortiran jumlah surat suara calon Anggota DPRD Kabupaten di tingkatan KPU Boltim oleh petugas sortir KPU, dimana surat suara calon anggota DPRD Kabupaten yang harusnya diterima di Desa Paret Timur. Dengan Rincian sebagai berikut : TPS 01 jumlah DPT 274 ditambah 2% total 279, sedangkan jumlah seluruh surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang diterima berjumlah 300, kelebihan 21 surat suara, dan TPS 02 jumlah DPT 276 ditambah 2% total 282,

BALAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

sedangkan jumlah surat suara DPRD yang diterima berjumlah 290, kelebihan 8 surat suara serta terkait rincian jumlah pengguna hak pilih di TPS 01, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 246, jumlah pengguna hak pilih DPTb 0 dan jumlah pengguna hak pilih DPK 46, total pengguna hak pilih di TPS 01 292, sedangkan jumlah pengguna hak pilih di TPS 02, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 252, jumlah pengguna hak pilih DPTb 0 dan jumlah pengguna hak pilih DPK 26, total pengguna hak pilih di TPS 02 adalah 278, maka terdapat kelebihan 29 surat suara. -----

9.2.2.9.6 Bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa setelah menyangdingkan C1 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan alat bukti Rekapitulasi DPTH - 2 Bolaang Mongondow Timur Pemilu 2019 Kecamatan Kotabunan untuk jumlah surat suara di TPS 01 di Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan didapati data yang tidak sesuai, yakni tertulis dalam C1 TPS 01 Paret Timur keseluruhan surat suara ditambah 2% adalah sebanyak 300 (tiga ratus) surat suara dari DPT sejumlah 274 sedangkan pada alat bukti Rekapitulasi DPTH terakhir berjumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pemilih yang terdaftar sebagai DPT dan ditambah 2% maka surat suara yang seharusnya diterima paling banyak berjumlah 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) surat suara, namun pada kenyataannya surat suara yang diterima di TPS 01 Desa Paret Timur kelebihan 21 surat suara, sedangkan pemeriksaan surat suara yang diterima di TPS 02 Desa Paret Timur, diperoleh data dan fakta bahwa terhadap jumlah surat suara secara keseluruhan dari jumlah DPT ditambah 2 % disandingkan

menyatakan: *"Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan"*, sehingga dalil pelapor yang menyatakan Terlapor I KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Surat Suara tingkat DPRD Kabupaten / Kota melebihi ketentuan yang berlaku, **terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum.** -----

9.2.2 **MAJELIS PEMERIKSA, TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN, MENGAMBIL KESIMPULAN SEBAGAI BERIKUT:**

9.2.3.1 Bahwa Dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yakni dengan tindakan menghilangkan perolehan suara sebanyak 8 (delapan) suara Caleg dari Partai PAN atas Sumenge Ferdy oleh KPPS TPS 01 Desa Modayag, Kecamatan Modayag tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum. -----

Namun Terlapor I KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Terlapor II PPK Modayag Barat terbukti melakukan pelanggaran administrasi terkait dengan tidak dilakukannya perbaikan / koreksi terhadap dokumen form model DAA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Desa Pinonobatuan, form model DA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Modayag Barat, dan form model DB1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas data Pemilih DPTb DPRD Kabupaten/Kota di

DAFTAR ISI
KEMENTERIAN
KEMAHAMATAN
PROVINSI BOLAANG MONGONDOW
TIMUR

Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat.-----

9.2.3.2 Bahwa terkait dengan Laporan Pelapor yang menyatakan adanya penggelembungan dan adanya 40 (empat puluh) pemilih fiktif DPK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum.-----

9.2.3.3 Bahwa terkait dengan Laporan Pelapor yang menyatakan hilangnya daftar hadir Pemilih DPK (form C7 DPK) telah diproses Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Panwascam Modayag dengan memberikan rekomendasi pemberian sanksi.-----

9.2.3.4 bahwa pemilih A.n Deni Charles Tewel adalah pemilih yang memiliki identitas kependudukan di Desa Kinomaligan Kabupaten Bolaang Mongondow tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dihadapan hukum.-----

9.2.3.5 Namun Terlapor VII PPS Modayag telah lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kelurahan/Desa, yakni mengalihkan pemilih atas nama Deni Charles Tewel terdaftar sebagai DPT di TPS 07 Desa Modayag menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa Modayag, terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan dihadapan hukum.”-----

9.2.3.6 Bahwa 3 (tiga) orang Pemilih Pindahan dalam Form Model C1-DPRD Kab/ Kota (Bukti P.10) yakni Riko Purnama Mokoginta, Dolly Mokodompit, dan Naning Hamsah yang menggunakan hak pilih

DAFTAR PUSTAKA
PROVINSI SULAWESI UTARA

untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten / Kota di TPS 01 Desa Modayag II Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum. -----
Namun Terlapor III PPK Modayag terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan perbaikan penulisan terhadap kelirunya penulisan di C1 DPRD Kabupaten/Kota, DA1 DPRD Kabupaten/Kota, dan DB1 DPRD Kabupaten/Kota. -----

- 9.2.3.7 Bahwa adanya 4 (empat) orang Pemilih yang terdaftar sebagai DPTb di TPS 01 Desa Modayag III atas nama Liyanti Ibrahim, Roni Kalama, Yalni Tonote, Mukti Rahajeng menggunakan hak pilihnya untuk memilih jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dihadapan hukum. -----
- 9.2.3.8 Bahwa pemilih atas nama Irfand Mamonto yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Atoga dan TPS 02 Atoga Timur, tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum. -----
- 9.2.3.9 Dugaan terkait dengan adanya upaya penggelembungan suara di TPS 001 dan TPS 002 Desa Paret Timur oleh Terlapor I KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah di hadapan hukum. -----
- 9.2.3.10 Bahwa berkenaan dalil pelapor yang menyatakan Terlapor I KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Surat Suara Tingkat DPRD Kabupaten / Kota melebihi ketentuan yang berlaku,

terbukti secara sah dan meyakinkan di
hadapan hukum. -----

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor I KPU Bolaang Mongondow Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum, terkait dengan penyaluran dan pendistribusian jumlah surat suara tingkat DPRD Kabupaten / Kota di TPS 001 dan 002 Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyatakan Terlapor I KPU Bolaang Mongondow Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum, terkait dengan tidak melakukan perbaikan / koreksi terhadap dokumen form model DAA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Desa Pinonobatan, form model DA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Kecamatan Modayag Barat, dan form model DB1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas data Pemilih DPTb DPRD Kabupaten/Kota di Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat;
3. Menyatakan Terlapor I KPU Bolaang Mongondow Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum, terkait dengan tidak melakukan perbaikan penulisan terhadap kelirunya penulisan di C1, DA1 dan DB1 terhadap 2 (dua) orang pemilih atas nama Riko Purnama Mokoginta dan Dolly Mokodompit yang terdaftar di DPTb pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01 Desa Modayag II Kecamatan Modayag;
4. Menyatakan Terlapor II PPK Modayag Barat, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum yakni tidak dilakukannya perbaikan / koreksi terhadap dokumen form model DAA1 DPRD Kabupaten /

BAWA
DIPADAM
PROVINSI
SULAWESI

Kota untuk Desa Pinonobatuan, dan form model DA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Kecamatan Modayag Barat atas data Pemilih DPTb DPRD Kabupaten/Kota di Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat;

5. Menyatakan Terlapor III PPK Modayag, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum, yakni tidak melakukan perbaikan penulisan terhadap kelirunya penulisan di C1 dan DA1 terhadap 2 (dua) orang pemilih atas nama Riko Purnama Mokoginta dan Dolly Mokodompit yang terdaftar di DPTb pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01 Desa Modayag II Kecamatan Modayag;
6. Menyatakan Terlapor VII PPS Modayag, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum, yakni telah lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kelurahan/Desa dengan tidak melakukan penelitian kembali terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebelum mengeluarkan Rekomendasi kepada Pemilih untuk didaftarkan menjadi Pemilih DPK;
Memberikan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis kepada Terlapor I KPU Bolaang Mongondow Timur, Terlapor II PPK Modayag Barat, dan Terlapor III PPK Modayag, dan Terlapor VII PPS Modayag, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
8. Memerintahkan kepada KPU Bolaang Mongondow Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni perbaikan data pengguna hak pilih DPRD Kabupaten/Kota TPS 002 dan TPS 004 Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat dan TPS 001 Desa Modayag II Kecamatan Modayag serta Perbaikan data pada dokumen form model DAA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Desa Pinonobatuan, form model DA1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Kecamatan Modayag Barat, dan form model DB1 DPRD Kabupaten / Kota untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas data Pemilih DPTb DPRD Kabupaten/Kota di Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat;
9. Menyatakan Terlapor IV PPK Motongkad, Terlapor V PPK Kotabunan, Terlapor VI PPS Pinonobatuan, Terlapor VIII PPS Modayag II, Terlapor IX PPS Modayag III, Terlapor X PPS Atoga, Terlapor XI PPS Atoga Timur, dan Terlapor XII PPS Paret Timur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara oleh **1) Herwyn J. H Malonda**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2) Mustarin Humagi**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa **3) Kenly Poluan**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, **4) Supriyadi Pangellu**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, **5) Awaluddin Umbola**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal Sepuluh, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KETUA
MAJELIS PEMERIKSA**

ttd

HERWYN J. H. MALONDA, SH., MPd

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ttd

MUSTARIN HUMAGI, SHI

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ttd

KENLY M POLUAN, S.Pd, M.Si

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ttd

SUPRIYADI PANGELLU, SH

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ttd

AWALUDDIN UMBOLA, S.Hut

Sekretaris Majelis Pemeriksa,



GREITY TUTUROONG, S.SOS.,MAP